



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ ຕາມ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະເໜີ ກົມບັນຍັດບັນຍັດ ບັນຍັດບັນຍັດ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ຕາມຂໍ້ສະເໜີ ກຽມບົດບັນຍັດ ຕາມ (ບົດບັນຍັດ)
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234)
ໂທລະສັບ (໐໘໔໔) ໒໒໓໕໖໒

TELEPON (0361), 223562

WEBSITE: www.diskelikan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD	: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
NAMA BIDANG	: SEKRETARIAT
NAMA SUB BAGIAN	: SUB. BAGIAN KEUANGAN
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
CAPAIAN PROGRAM TARGET	: NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA : 100%
NAMA KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
KELUARAN KEGIATAN	: TERPENUHINYA DANA UNTUK KEBUTUHAN BELANJA PEGAWAI
HASIL KEGIATAN	: PRESENTASE MENINGKATNYA KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TARGET HASIL KEGIATAN	: 100%

1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

a. Dasar Hukum

- Undang – Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

b. Gambaran Umum

Dalam hal pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan kepada Aparatur Sipil Negara maka yang perlu dicermati adalah semua komponen pada anggaran belanja pegawai sudah sesuai agar ASN dapat menerima hak –hak nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan hal yang harus ada pada setiap instansi termasuk di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memiliki kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.

2. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari sub. Kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

3. STRATEGI PENCAPAIAN

a. Metode Pelaksanaan

Melaksanakan detail sub kegiatan dengan mengacu kebutuhan secara riil dengan memperhatikan persediaan Anggaran dan peraturan yang berlaku untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN. pada Tahun 2025.

4. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Waktu pencapaian keluaran sesuai dengan rincian kebutuhan yang diadakan meliputi;

- Target absolut untuk kebutuhan yang diadakan sekaligus (ditetapkan waktu tertentu);
- Pencapaian pada Tahun

5. SUMBER DAN KEBUTUHAN DANA

Sumber pendanaan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN berasal dari Dana Transfer Umum (DAU) sebesar Rp. 11.639.214.133 (*Sebelas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*) dan dari Dana (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 13.808.401.756 (*Tiga belas miliar delapan ratus delapan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai ASN	Rp. 25.447.615.889
2	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.639.214.133
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp. 8.786.748.812
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp. 1.190.511.210
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp. 3.475.433.51
6	Belanja Insentif bagi ASN	Rp. 249.508.21
7	Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN	Rp. 106.200.000

Bali, 31 Desember 2024

MENGETAHUI, PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI,

Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [REDACTED]

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH,

N.GDE ARI JAYADI, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. [REDACTED]

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama Bidang	:	Bidang Kelautan
Nama Unit Substansi	:	Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Nama Program	:	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Capaian Program	:	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Nama Kegiatan	:	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Nama Sub Kegiatan	:	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Keluaran/Output	:	Jumlah Kelompok Usaha Garam Yang Difasilitasi
Target Keluaran/Output	:	4 (Empat) Kelompok
Hasil/Outcome	:	Meningkatnya Kapasitas Petani Garam

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang - Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

- Perpres No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

2. Gambaran Umum

Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan garam nasional. Program PUGaR merupakan implementasi teknis dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi sumber daya kelautan. Karenanya, sejak diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011, Program ini terus dilaksanakan sampai sekarang dengan manfaat yang telah dirasakan oleh banyak petambak garam.

Pada perkembangannya, Program PUGaR melaksanakan kegiatan yang tidak hanya terkait produksi, namun juga praproduksi, pascaproduksi, dan pengolahan. Bahkan merujuk pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 pasal 25, pemerintah pusat dan daerah juga berkewajiban mengembangkan sistem pemasaran komoditas pergaraman. Oleh karena itu Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) sedang menyiapkan transformasi PUGaR menjadi SEGAR atau Sentra Ekonomi Garam Rakyat, yakni kawasan berbasis provinsi dimana usaha pergaraman dari praproduksi hingga pemasaran dilakukan secara terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Saat ini rancangan tersebut telah selesai diharmonisasikan dan sedang menunggu pengesahan dari Presiden. Rancangan Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan Gubernur untuk menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pergaraman Daerah yang memuat program pengembangan SEGAR dan rencana aksi daerah untuk mewujudkannya sampai tahun 2024.

Meskipun Bali tidak dikategorikan sebagai salah satu sentra produksi garam di Indonesia, namun proses pengusahaan garam juga terus berlangsung. Bali memiliki beberapa lokasi lahan garam yang sampai saat ini masih memproduksi dengan karakteristik yang berbeda. Lahan garam terletak di Kabupaten Buleleng (Desa Pejarakan, Desa Les dan Desa Tejakula), Kabupaten Karangasem (Desa Tianyar, Desa Purwakerthi dan Desa Antiga Kekod), Kabupaten Klungkung (Desa

Dawan, Desa Pesinggahan dan Jungutbatu), Kabupaten Jembrana (Desa Pekutatan) Dan pengolahan garam juga dilakukan di Kabupaten Gianyar dan dan Kota Denpasar.

Sejumlah kendala yang menjadi permasalahan dalam pengusahaan garam rakyat, adalah faktor cuaca yang tidak menentu. Hal ini tidak terlepas dari metode penggaraman yang sangat bergantung pada musim kemarau dan penyinaran matahari dalam proses produksinya. Kendala lain adalah permodalan, terlihat sejumlah indikasi yang ditemui di lapangan. Pengelolaan pengairan lahan garam umumnya masih dilakukan manual dan mengandalkan kondisi alam dalam proses pengeringan dan pemasukan air penggaramannya. Indikasi lainnya luasnya lahan-lahan garam dikelola musiman, kendala distribusi dan pemasaran hasil produksi juga menjadi salah satu permasalahan yang masih membelit.

Oleh karenanya, upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan secara komprehensif meliputi pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi dan ekologis. Untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dibutuhkan modifikasi, akselerasi, sinergi dan saling bertukar pembelajaran sehingga inisiatif menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan pemberdayaan petani/petambak garam dengan meningkatkan kapasitas petambak garam rakyat; melalui Workshop Pengolahan dan Pemasaran Garam.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat pesisir yaitu petani/petambak garam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan bersifat swakelola.

2. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dalam Pelaksanaan kegiatan meliputi :

a. Persiapan

Pada tahap ini pelaksana kegiatan melakukan persiapan administrasi untuk program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil

b. Pelaksanaan

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang membidangi pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Buleleng
- Melaksanakan verifikasi ke kelompok petani garam
- Melaksanakan Workshop Pengolahan dan Pemasaran Produksi Garam
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi

c. Pelaporan

Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah pada tabel berikut :

No	Uraian Kegiatan	Bulan (Tahun 2025)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan administrasi												
2.	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait												
3.	Melakukan verifikasi ke kelompok petani garam												
4.	Pelaksanaan Workshop Pengolahan dan Pemasaran Produksi Garam												
5.	Monitoring dan pelaporan												

d. Penanggungjawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali

KPA : Ir. Ketut Astari, M.Si
(Plt. Kepala Bidang Kelautan)

Pelaksana Kegiatan : I Nyoman Artanegara, S.Pi
(Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil)

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Keluaran kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2025.

E. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 70.101.492,- (*Tujuh puluh juta seratus satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Biaya lebih rinci dilampirkan dalam rancangan Rincian Anggaran Biaya (RAB).


Denpasar, Desember 2024

Mengetahui/Menyetujui:
Plt. Kepala Bidang Kelautan,



Ir. Ketut Astari, M.Si
NIP. [REDACTED]

Disiapkan oleh,
Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil,



I Nyoman Artanegara, S.Pi
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TOR TAHUN ANGGARAN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	:	Bidang Kelautan
Nama Program	:	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Capaian Program	:	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Ruang laut sampai Dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi
Sub. Kegiatan	:	Sosialisasi Perijinan Berusaha dalam rangka pemanfaatan ruang laut mendukung perairan ekonomi biru
Keluaran/Output Kegiatan	:	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka memanfaatkan ruang lautmendukung ekonomi biru
Target Keluaran/Output Kegiatan	:	12 Pelaku usaha
Target hasil/Output Kegiatan	:	Jumlah luas pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

- a. UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. PermenKP No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
- f. Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.

2. Manfaat dan Tujuan

Mengkoordinasikan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Sasaran

Pemerintah Daerah dan Pelaku usaha/Perseorangan maupun badan/lembaga berbadan hukum yang melakukan aktivitas atau memanfaatkan ruang laut secara menetap lebih dari 30 hari pada area 0-12 mil perairan di wilayah Provinsi Bali.

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan rapat sosialisasi perizinan berusaha dilaksanakan di ruang rapat dinas kelautan dan perikanan provinsi Bali Jl. Patimura no 77 Denpasar dengan mengundang narasumber dari BPSPL, Intern DKP Provinsi Bali, dan DPMPTSP provinsi Bali.

5. Sumber Pendanaan dan Perkiraan

- a. Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 melalui DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah Pagu anggaran Rp. 34.495.000,- (Tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

6. Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■	■										
2	Pelaksanaan Kegiatan			■	■	■	■	■	■	■	■		
3	Penyusunan Laporan											■	■

Bali, 30 Desember 2024

Disusun oleh :

Menyetujui
Plt. Kepala Kepala Bidang Kelautan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali

Ketua Tim Kerja Pengendalian Ruang Laut
pada Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Bali

Ir. Ketut Astari, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [REDACTED]

I B Ngurah Partha, S.Pi
Penata Tk I (III/d)
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama Bidang	: Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Nama Program	: Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Capaian Program	: Tingkat Konsumsi Ikan: 49,65 Kg/kapita/tahun Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan : 2 %.
Nama Kegiatan	: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Nama Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Keluaran/Output Kegiatan	: Kegiatan yang diberikan kepada Unit Usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan resiko
Target Keluaran Kegiatan	: 30 Kegiatan
Hasil/Outcome Kegiatan	: Jumlah Pengolah dan Pemasar yang Dibina
Target Hasil Kegiatan	: 30 Unit Usaha

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan dan gizi masih menjadi isu penting disamping ketahanan ekonomi dan energi. Sebagai institusi pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan terlibat aktif dalam menangani masalah pangan yang bersumber dari produk-produk kelautan dan perikanan serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan gizi melalui bahan pangan yang berasal dari ikan. Hal ini karena : 1). Ketahanan pangan dan gizi merupakan bagian dan upaya pemenuhan hak atas pangan yang menjadi salah satu pilar utama hak asasi manusia; 2). Produk perikanan merupakan pendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional; 3). Produk perikanan menjadi salah satu modal pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera dan 4). Konsumsi ikan masyarakat masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan nasional serta belum merata diseluruh wilayah. Hal ini berakibat pada kurang baiknya status gizi masyarakat, yang ditandai antara lain dengan bayi lahir pendek, bayi kurus dan kasus obesitas atau kelebihan berat badan.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Kemampuannya untuk tetap bertahan dimasa krisis ekonomi merupakan bukti bahwa sektor UMKM ini merupakan bagian dari sektor usaha yang tangguh. Termasuk pula Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak terutama dipedesaan

Permasalahan yang dihadapi sebagian besar UMKM pengolahan dan pemasaran untuk melakukan produksi olahan hasil perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui cara berproduksi yang baik (*Good Manufacturing Practice/GMP*) dan penerapan sanitasi pada saat produksi (*Standar Sanitation Operasional Procedure/SSOP*) adalah :

1. Ruang proses menyatu dengan kegiatan Rumah Tangga atau sudah memiliki tempat tapi belum layak
2. Pengolah tidak memiliki komitmen atau tidak memahami GMP SSOP serta tidak memiliki panduan mutu
3. Proses penanganan dan pengolahan tidak saniter dan higienis/kotor
4. Lay out bangunan belum memenuhi sehingga beresiko cross contamination, dan peralatan yang digunakan belum sesuai standar
5. Masih adanya penggunaan BTM yang tidak diizinkan/dilarang, serta air bersih dan es terbatas dan belum teruji secara laboratorium
6. serta pengemasan produk olahan yang belum baik/menarik sehingga mutu olahan yang dihasilkan belum memenuhi persyaratan dan kurang menarik bagi konsumen yang pada akhirnya kurang memiliki daya saing dipasaran.

Dalam upaya meningkatkan peran pengolah hasil perikanan skala UMKM dan skala rumah tangga dalam pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan khususnya dalam peningkatan mutu, nilai tambah produk olahan hasil perikanan serta dalam upaya peningkatan konsumsi ikan masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali akan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan secara terus menerus pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 9 Kabupaten se Bali.

Dalam upaya peningkatan konsumsi ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan suatu gerakan yang dinamakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Gerakan ini bertujuan untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan. Dalam implementasinya, GEMARIKAN dilakukan antara lain melalui kegiatan promosi kemitraan bersama organisasi/lembaga yang dinilai memiliki

potensi untuk mengakselerasi peningkatan konsumsi ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka mempromosikan penggunaan pangan berbasis komoditas/produk perikanan. Oleh karena itu melalui situs/website GIKIA, Kementerian Kesehatan RI turut berpartisipasi dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan ikan sebagai sumber pangan yang sehat, karena dari sisi kesehatan ikan dikenal sejak dulu sebagai bahan sumber protein yang sangat baik dikonsumsi oleh masyarakat kita.

Dalam rangka meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat Bali melalui berbagai Gerakan. Untuk meningkatkan konsumsi ikan, berbagai upaya dapat dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan :

- a. Fish for Baby, yaitu pemberian asupan protein bersumber dari ikan padamasamasa 1000 hari kehidupan pertama pada bayi;
- b. Fish for School, yaitu penyediaan makanan berbahan baku ikan untuk anak-anak PAUD, SD dan SMP;
- c. Festival dan Lomba Aneka Masakan berbahan baku ikan, dan Penyediaan menu masakan berbahan baku ikan pada berbagai even/kegiatan.
- d. Bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menggemakan Gemarikan.

Semua kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya peningkatan konsumsi ikan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kesehatan, kekuatan dan kecerdasan anak bangsa.

Mengingat manfaat makan ikan sangat baik bagi kesehatan tubuh, maka, mulai dari anak-anak hingga yang dewasa untuk membiasakan diri makan ikan setiap hari. Upaya yang paling efektif dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman secara dini para orang tua khususnya ibu-ibu serta mengenalkan ikan kepada anak-

anak, betapa pentingnya makan ikan sebagai sumber protein hewani yang sangat baik untuk pertumbuhan sel-sel tubuh manusia utamanya pertumbuhan sel-sel otak, sehingga dengan pengenalan dari usia dini dapat tumbuh gaya hidup makan ikan yang pada akhirnya menjadi budaya makan ikan pada generasi penerus bangsa.

Mengingat pentingnya peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat, maka kegiatan GEMARIKAN ini melalui edukasi manfaat ikan bagi kesehatan dan upaya mencegah stunting dan gizi buruk, pemberian paket olahan ikan, memperkenalkan ikan sejak dini kepada anak-anak, dengan harapan tingkat konsumsi ikan masyarakat Bali akan meningkat. Khusus kepada Calon Pengantin, Anak Usia 0-59 bulan, Ibu Hamil dan Menyusui serta mencegah stunting.

Dengan gambaran fenomena diatas serta agar dapat mengimplementasikan hal tersebut, maka perlu kiranya kegiatan ini diintegrasikan ke dalam program pembangunan Provinsi Bali. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kegiatan kelautan dan perikanan merupakan sumber lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Dalam hal ini pemerintah telah mengimplementasikan ke dalam program Peningkatan Daya saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berbagai kegiatan diatas sebagai upaya dalam menuju memasyarakatkan makan ikan, meningkatkan peran dan fungsi pengolah baik skala UKM maupun UMKM, penerapan standar mutu kepada semua Unit Pengolah Ikan (UPI) yang terpenting memberikan nilai tambah atas produk yang dihasilkan oleh UMKM sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dari pada UMKM dimaksud.

B. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan ini :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1923 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan output presentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, ditargetkan 90 % capaian pada tahun 2024;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

7. Keputusan Kepala Bappenas No. KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Keputusan Gubernur Nomor 771/03-R/HK/2021 tanggal 15 Nopember 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional Provinsi Bali;

C. Gambaran Umum

Produk perikanan merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung nilai gizi tinggi terutama sebagai penghasil protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tubuh dan kecerdasan otak. Lemak ikan yang mengandung Omega 3 mempunyai keunggulan khusus yang tidak dipunyai oleh bahan pangan hewani lainnya. Omega 3 dikandung ikan dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengurangi resiko penyakit darah tinggi, diabetes, meningkatkan daya tahan tubuh dan berperan dalam perkembangan janin. Disamping itu produk perikanan merupakan sumber protein hewani yang relatif murah dengan harga yang terjangkau. Namun ikan

termasuk komoditi yang sangat mudah rusak dan memerlukan penanganan yang cepat, cermat, dan selalu dalam kondisi suhu rendah sehingga mutu dan nilai gizinya selalu dapat dipertahankan.

Sampai saat ini konsumsi energi sebagian besar didominasi masyarakat masih karbohidrat dan sebaliknya tingkat konsumsi ikan rata-rata masyarakat masih rendah. Kondisi ini disebabkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat secara umum tentang manfaat ikan untuk kesehatan, kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat ikan, masyarakat mengenal ikan sebagai bahan lauk pauk nasi dengan pengolahan yang sederhana serta kurang bervariasi sehingga kurang menimbulkan minat masyarakat untuk mengkonsumsinya. Padahal inovasi teknologi dapat dilakukan dalam pengolahan ikan dalam rangka diversifikasi pengolahan ikan. Disamping itu ikan sebagai lauk pauk juga dapat dibuat menjadi berbagai macam produk olahan yang bergengsi, bernilai ekonomis dan bergizi tinggi.

Keberhasilan dalam peningkatan mutu produk yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi konsumen, pengembangan teknologi pengolahan dan diversifikasi produk perikanan akan mampu meningkatkan jumlah konsumen sebagai pemanfaat produk perikanan. Disamping itu pula, diversifikasi produk serta kemasan yang menarik akan memberikan daya tarik tersendiri terhadap konsumen yang pada akhirnya akan mampu memberikan nilai tambah atas produk yang diproduksi oleh para UMKM perikanan. Dengan demikian sasaran akhir berupa peningkatan konsumsi ikan akan tercapai, peningkatan nilai tambah atas produk perikanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dari pada UMKM.

D. Penerima Manfaat

Dengan terlaksananya kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan, maka akan berdampak pada :

1. Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan
2. Masyarakat Umum yaitu :
 - Tersedianya produk olahan sebagai bahan pangan yang berkualitas dan beragam bagi seluruh lapisan masyarakat
 - Berkembangnya industri pengolahan ikan skala rumah tangga
 - Tumbuh dan berkembangnya produk-produk perikanan yang bernilai tambah hasil kelautan dan perikanan secara umum serta muncul produk-produk perikanan spesifik perikanan daerah.
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dari ikan
3. Pemerintah Daerah dan Pusat

E. Strategi Pencapaian Sasaran dalam Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

1. Pembinaan Mutu Hasil Perikanan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Pemasar Usaha Kecil Menengah (UKM) di 9 Kabupaten/Kota se Bali dilakukan melalui kunjungan ke UPI secara langsung dengan memberikan pembinaan penerapan standar mutu pengolahan dan pemasar yang mengacu pada GMP dan SSOP.
2. Melaksanakan promosi dan edukasi ke pada masyarakat (remaja pra nikah, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-59 bulan dan masyarakat umum) melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan.
3. Pengadaan barang pada kegiatan melalui penyedia.

b. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran secara optimal, maka tahapan dan waktu pelaksanaan dibuat perencanaan pelaksanaan yang matang dan terukur sebagaimana matrik berikut :

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak												
2	Dalam rangka Gemarikan untuk Masyarakat												
3	Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan ke UPI dan Pemasar												
4	Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Harga Ikan												
5	Perjalanan Dinas dalam rangka Gemarikan												

F. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan baik dari persiapan, administrasi, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dilaksanakan selama 12 bulan selama tahun anggaran 2025.

G. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan ini adalah sebesar Rp. 323.958.502,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Denpasar, 30 Desember 2024

Menyetujui:
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

Kepala Bidang Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan



I Putu Wiwa Wirawan, S.Pi
NIP. [REDACTED]



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**SUB KEGIATAN
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK MASYARAKAT
PENGAWAS (POKMASWAS)**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI TAHUN 2025**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TOR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama SKPD	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	:	Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Nama Program	:	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Capaian Program	:	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku.
Nama Kegiatan	:	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
Nama Sub Kegiatan	:	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
Keluaran output kegiatan	:	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang terdaftar dan aktif .
TargetKeluaran/output kegiatan	:	44 kelompok
Hasil/outcome kegiatan	:	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuh dan dikembangkan.
Target hasil/outcome kegiatan	:	44 kelompok

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada *output* Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Dibina Dalam Membantu Pengawasan SDKP adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor: 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;


- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2. Gambaran Umum

Pokmaswas sebagai komponen masyarakat yang membentuk kelompok, dapat berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan dan/atau masyarakat petani ikan yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan keaktifan Pokmaswas dalam membantu kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sehingga pusat dan DKP dapat bersinergi dalam mendukung program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas dan fungsi tersebut tercermin dalam rangka Pencapaian *output* Kelompok Masyarakat Pengawas Yang Dibina dalam Membantu Pengawasan SDKP yang berujung pada keaktifan Pokmaswas dalam membantu kegiatan dimaksud.



B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2) Direktorat Jenderal PSDKP;
- 3) UPT/Satker Pengawasan SDKP yaitu Pengawas Perikanan;
- 4) Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya;
- 5) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- 6) Masyarakat lainnya.

Manfaat yang di peroleh yaitu informasi kegiatan pemantauan SDKP dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Kegiatan:

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam bentuk sosialisasi aturan dan ketentuan terkait POKMASWAS dan pemberian pembekalan teknis dan administrasi pengawasan kepada anggota POKMASWAS. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan semangat anggota POKMASWAS sehingga partisipasi dalam membantu pengawasan SDKP dapat lebih optimal. Pemberdayaan Pokmaswas diharapkan dapat dilakukan untuk

meningkatkan kemandirian kelompok.

Pelaksanaan Evaluasi :

Pelaksanaan evaluasi kegiatan ini dilaksanakan empat kali dalam setahun berupa laporan.

1) Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dengan *output* 44 (Empat Puluh Empat) kelompok secara swakelola.

Komponen kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pemantauan pembinaan POKMASWAS guna mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Keaktifan kegiatan POKMASWAS merupakan salah satu kegiatan penting yang menunjang keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah pusat bekerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan kegiatan tersebut

2) Tahap dan Waktu Pelaksanaan:

Guna pencapaian *output* layanan pemantauan operasional pembinaan Pokmaswas, maka diperlukan komponen kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pembinaan dan Penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025

Kegiatan ini bertujuan untuk persiapan dan perencanaan untuk melaksanakan Pembinaan dan Penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025 kepada Pokmaswas di provinsi serta pelaporan dari POKMASWAS sebagai bentuk evaluasi keaktifan kelompok.

Ruang lingkup diadakan lomba POKMASWAS Teladan di Tingkat Provinsi Tahun 2025.

b. Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025 kepada Pokmaswas dalam upaya membantu tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sasaran kegiatan ini untuk meningkatkan partisipasi Pokmaswas dan

keaktifan pembina Pokmaswas untuk pemberdayaan kelompok agar Pokmaswas semakin mandiri. Rencana kegiatan akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota Denpasar, Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.

Ruang lingkup kegiatan dimaksud meliputi konsumsi rapat dan perjalanan dinas untuk kegiatan pembinaan Pokmaswas.

c. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil dari kegiatan pembinaan dan Penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025. Mengukur keaktifan Pokmaswas yang telah dibina. Didalamnya terdapat kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi data pembinaan Pokmaswas. Ruang lingkup kegiatan ini adalah konsumsi dan perjalanan untuk konsolidasi data serta laporan kegiatan yang wajib dilaporkan setiap triwulan dan bulanan.

Jadwal Pelaksanaan tahapan *output* Kegiatan

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

NO	KOMPONEN/TAHAPAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan Pembinaan Pokmaswas		√	√									
2.	Pelaksanaan Pembinaan Pokmaswas			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Pokmaswas			√			√			√			√

No.	Risiko	Sebab	Probabilitas	Dampak	Peta Risiko	Aktivitas Pengendalian	Pemantauan	Residual Risk
1	Kesiapan dari Dinas Propinsi untuk mendampingi	Kegiatan POKMASWAS tidak menjadi prioritas Dinas Propinsi	3	3	Issue	Melaksanakan kegiatan pembinaan POKMASWAS secara terjadwal	Apr-Des	2
2	Terlambatnya pengajuan usulan Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi	Tidak siapnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi didalam pemenuhan data POKMASWAS yang akan dinilai	3	3	Issue	Koodinasi dengan DKP Kab/Kota terkait penilaian POKMASWAS Tingkat Provinsi	Jul	2
3	Pemenuhan data keaktifan POKMASWAS tidak terpenuhi	Kurangnya keaktifan dinas propinsi di dalam membina POKMASWAS	4	4	Unacceptable	Melaksanakan koordinasi dengan Ditjen PSDKP terkait kegiatan pembinaan POKMASWAS secara berkala	Jan-Des	3

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian RO Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP berupa 44 (Empat Puluh Empat) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP. Kegiatan ini dilaksanakan secara terus menerus pada setiap tahun anggaran.

E. Biaya yang Diperlukan

Untuk melaksanakan seluruh aktivitas dalam RO Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP dibutuhkan dukungan pembiayaan sejumlah Rp 150.240.984 (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Provinsi Bali Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Rangka Konsultasi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan dan Penilaian Lomba Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025	39.358.000
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non-ASN - 2 Orang Tenaga Administrasi - 2 Orang Tunjangan Hari Raya - Iuran Jaminan Kesehatan - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - Iuran Jaminan Kematian - Iuran Jaminan Hari Tua	80.132.984
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak - Snack	6.750.000
4	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan – Hadiah Penghargaan Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025 (Masih menunggu verifikasi hadiah lomba pokmaswas untuk mengusulkan komponen baru) - Juara I sebesar Rp 7.000.000 - Juara II sebesar Rp 5.000.000 - Juara III sebesar Rp 3.000.000	24.000.000
TOTAL		150.240.984

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bali, 30 Desember 2024
Disusun Oleh,
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali/PPTK

A.A. Gede Trisnawijaya, S.Pi, M.Si
NIP. [REDACTED]



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**SUB KEGIATAN
PENGAWASAN USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN
KEWENANGAN PROVINSI**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali, dalam perkembangannya turut memberikan dampak kerusakan dan degradasi lingkungan pesisir dan laut. Berbagai produk peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan telah banyak diundangkan, akan tetapi masih kerap kali dijumpai pelanggaran dari para pelaku usaha. Dari jenis pelanggaran zona peruntukan, kegiatan usaha yang illegal, hingga pemanfaatan sumber daya laut dengan cara yang tidak ramah lingkungan dan melanggar undang-undang. Konflik antar pemangku kepentingan pun turut menjadi problematika dalam pengelolaan laut Bali, sebagai dampak atas ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut Bali sebagai *common property* secara menyeluruh dan berkesinambungan, menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya bersama ini. Pengawasan merupakan salah satu upaya menjaga keseimbangan antara unsur pemanfaatan untuk perekonomian dengan unsur pelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Bali. Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP-3-K kemudian menjadi dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan Provinsi, untuk berperan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan-undangan, guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang tertib dan bertanggung jawab.

Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai kewenangan provinsi dan menjadi indikator kinerja Dinas/Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dimaksud secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2024-2026, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali 2024-2026.

I.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Tabel 1. Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

1	Program	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Indikator Capaian Program	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2	Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.
3	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4	Sub Kegiatan	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi.
5	Sub Sub Kegiatan	1. Sosialisasi dan Pengawasan perizinan berusaha KKPRL di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6	Anggaran/ <i>Input</i>	Rp. 31.268.900
7	Keluaran/ <i>Output</i>	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya kelautan sesuai kewenangan provinsi sebanyak 1 (satu) dokumen.
8	Hasil/ <i>Outcome</i>	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi.
9	Manfaat	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
10	Dampak	Terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapainya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya kegiatan pengawasan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil tahun 2025 ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi ini adalah:

- a. Meningkatkan penyadartahuan peraturan perundangan yang baru atas diberlakukannya undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, utamanya yang terkait dengan kegiatan subsektor pemanfaatan ruang laut.
- b. Memastikan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan kepatuhan syarat dan kewajiban Pelaku Usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen perizinan.
- c. Memastikan pemenuhan standar perizinan berusaha dari para pelaku usaha subsektor pemanfaatan ruang laut dan memberikan rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administrative apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
- d. Pencapaian target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun Anggaran 2025.

I.4. Sasaran

Sasaran dan manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan sub kegiatan pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan 0-12 Mil.
- b. Masyarakat pengguna sumber daya kelautan dan perikanan

I.5. Lokasi Kegiatan

Sub kegiatan pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan di 9 Kab/Kota di Provinsi Bali.

I.4. Pembiayaan

Pembiayaan sub kegiatan pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi bersumber dari dana APBD Provinsi Bali TA 2025. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan dan pengadaan sarana pendukung pengawasan TA 2025 sebesar Rp. 31.268.900,- dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian biaya/anggaran kegiatan

No	Uraian Kegiatan	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Dalam rangka Sosialisasi dan pengawasan perizinan berusaha KKPRL di 9 Kab/Kota Se-Provinsi Bali	15.360.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengganti Uang Transportasi Peserta	5.200.000
3	Belanja Jasa Honorarium Narasumber dan Moderator - Honorarium Narasumber - Honorarium Moderator	4.300.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Nasi Kotak - Snack Biasa	5.625.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak - Brosur - Spanduk	783.900
TOTAL		31.268.900

BAB II
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

II.1. Rencana Pengelolaan Anggaran

Rencana pengelolaan anggaran sub kegiatan pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi akan diatur kedalam Rencana Aliran Kas Anggaran Tahun 2025. Kegiatan Sosialisasi dan pengawasan perizinan berusaha KKPRL di 9 Kab/Kota Se-Provinsi Bali dilaksanakan dengan rencana penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kemajuan Penganggaran

Uraian Kegiatan	Lokasi	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sosialisasi dan Pengawasan perizinan berusaha KKPRL Kab/Kota Se-Provinsi Bali.	Provinsi Bali												
Rencana Kemajuan Anggaran		1%	6%	64%	72%	81%	85%	89%	94%	96%	97%	99%	100%

Tabel 4. Rencana Kemajuan Fisik Kegiatan

Uraian Kegiatan	Lokasi	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sosialisasi dan Pengawasan perizinan berusaha KKPRL Kab/Kota Se-Provinsi Bali.	Provinsi Bali												
Rencana Kemajuan Anggaran		1%	6%	64%	72%	81%	85%	89%	94%	96%	97%	99%	100%

II.2. Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan

II.2.1. Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen PKKPR.

a. Tahap Persiapan

Rangkaian persiapan pelaksanaan kegiatan pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen konfirmasi/persetujuan KKPR dan pengawasan pemanfaatan KKPD terdiri atas beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pengumpulan data dan informasi.

Data dan informasi sangat dibutuhkan sebagai dasar penentuan obyek dan prioritas pengawasan. Adapun data – data yang diperlukan antara lain:

- Data sebaran pelaku usaha yang telah memiliki dokumen konfirmasi/persetujuan KKPR di Provinsi Bali *by name by address*;
- Data sebaran pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan Daerah Nusa Penida Bali *by name by address*.
- Data inventarisasi pelanggaran yang pernah terjadi atas pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 Mil di Provinsi Bali;
- Informasi area – area rawan konflik pemanfaatan ruang laut di Provinsi Bali.

2. Koordinasi dan diskusi terarah.

Pengembangan pola – pola kerjasama pengawasan sangat dibutuhkan dalam upaya tercapainya pengawasan yang integratif, efektif dan efisien. Koordinasi dan diskusi terarah dilakukan dengan pihak – pihak terkait yaitu: Pangkalan PSDKP Benoa, Unit Reserse Krimsus POLDA Bali, Satuan POL AIR, Satuan Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla Bali dan Dinas KP Kabupaten/Kota se-Bali.

3. Persiapan Perangkat Kerja Pengawasan

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut, pelaksana pengawasan dalam melakukan pengamatan langsung melalui inspeksi lapangan terhadap pemenuhan

pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan Nusa Penida, mempersiapkan perangkat kerja sebagai berikut:

Tabel 5. Perangkat Kerja Pengawasan

No	Perangkat Kerja Pengawasan	SDM Pelaksana
1	Data sebaran pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi dan peta potensi pelanggaran pemanfaatan ruang laut 0-12 Mil di Provinsi Bali.	Kabid PSDKP
2	Sarana pengawasan seperti : Kamera dan alat tulis - menulis	Tenaga Pengawasan
3	Moda transportasi laut/perairan dan moda transportasi lainnya sesuai kebutuhan.	Tenaga Pengawasan
4	Daftar Pertanyaan bagi Pelaku Usaha	Tenaga Pengawasan
5	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan	Tenaga Pengawasan
6	Surat Perintah Tugas dari atasan langsung.	Tenaga Pengawasan

b. Tahap Pelaksanaan

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut, pada tahap pelaksanaan, pelaksana pengawasan menjalankan tugas nya dengan cara sebagai berikut :

Tabel 6. Tahap Pelaksanaan Pengawasan

No	Tugas Pelaksana Pengawasan	Waktu Pelaksanaan
1	Menyiapkan instrumen sosialisasi dan pengawasan berupa: materi sosialisasi, daftar pertanyaan, surat pemberitahuan pemeriksaan dan surat perintah tugas dari atasan untuk disampaikan kepada pelaku usaha paling lambat 3 hari sebelum hari pemeriksaan.	H-3
2	Menggunakan pakaian dinas dan atribut serta membawa Surat Perintah Tugas dari atasan langsung dalam pelaksanaan tugas.	Hari H

3	Melakukan sosialisasi dan verifikasi langsung terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengecekan lokasi, sarana prasarana kegiatan, pengambilan titik kordinat/gambar/video dengan menggunakan sarana pengawasan yang dimiliki.	Hari H
4	Melakukan tindakan pencegahan/pembinaan atau tindakan lainnya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, apabila ditemukan indikasi pelanggaran saat melaksanakan kegiatan patroli.	Hari H

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara periodik dan terintegrasi agar jalannya pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai rencana. Monitoring terhadap pelaksanaan internal dengan pemantauan realisasi keuangan dan fisik kegiatan dibandingkan dengan target capaian keuangan dan fisiknya. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat termonitor dari analisa titik kritis alur kegiatan. Sehingga poin – poin pada titik kritis dapat termonitor dan terlaksana dengan sebaik – baiknya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara periodik dan sistematis. Hasil kegiatan diukur mengacu pada indikator yang telah ditetapkan pada perencanaan, dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari kegiatan pengawasan telah berjalan efisien, efektif, tepat sasaran serta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui evaluasi hasil kegiatan pengawasan, masukan dan perbaikan bagi proses perencanaan kegiatan ke depan agar dihasilkan, sebagai bahan penetapan kebijakan yang lebih baik.

Pelaporan akhir dibuat di akhir tahun anggaran dalam bentuk laporan tahunan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selaku Pengguna Anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap perundangan yang berlaku sehingga pengelolaan SDKP di Provinsi Bali yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan.

Bali, 30 Desember 2024

Disusun oleh,
Kepala Bidang Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan/PPTK



A.A. Gede Trisnawijaya, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TOR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama SKPD	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	:	Bidang Perikanan
Nama Program	:	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Capaian Program	:	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (2 Persen)
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
Nama Sub Kegiatan	:	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
Keluaran output kegiatan	:	Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang Tersedia
TargetKeluaran/output kegiatan	:	3 Unit
Hasil/outcome kegiatan	:	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang Tersedia
Target hasil/outcome kegiatan	:	3 Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.07/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan;
- g. Keputusan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 1999 tentang Pengembangan Perbenihan Nasional.
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 38 tahun 2012 tentang pelepasan ikan kerapu cantang;

- i. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- j. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

2. Gambaran Umum

Potensi Perikanan budidaya khususnya budidaya laut di Provinsi Bali sebesar 1.551,8 Ha dan baru dimanfaatkan sebesar 532 Ha atau sebesar 34,3 %. Pemanfaatan potensi budidaya laut meliputi kegiatan budidaya ikan laut, kerang mutiara dan rumput laut yang tersebar di Kabupaten Badung, Jembrana, Buleleng dan Klungkung.

Ikan kerapu merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya yang sangat potensial untuk dibudidayakan dengan salah satu sentra budidaya ada di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan potensi seluas 1.000 Ha. Budidaya ikan kerapu menggunakan teknologi budidaya pada keramba jaring apung (KJA) yang merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat pesisir karena memiliki peluang pasar yang cukup potensial baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Rumput laut merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya yang sangat potensial untuk dibudidayakan dengan sentra budidaya ada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Klungkung dengan potensi seluas 403 Ha. Budidaya rumput laut menggunakan teknologi sederhana berupa metode patok dasar dan long line serta periode pemeliharaan yang relatif singkat sehingga mudah diterapkan untuk dijadikan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain itu peluang pasar rumput laut cukup potensial baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Budidaya rumput laut di Provinsi Bali dimana produksinya telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksi perikanan budidaya telah mengalami penurunan yang sangat drastis semenjak tahun 2017, hal ini disebabkan oleh anjloknya produksi rumput laut. Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya produksi rumput laut disamping adanya pengaruh perkembangan sektor pariwisata yang menyebabkan masyarakat beralih usaha ke sector pariwisata dan meninggalkan kegiatan budidaya rumput laut sehingga luas pemanfaatan dari 211,3 Ha sampai dengan tahun 2016 menurun menjadi 112,9 Ha pada tahun 2022, anjloknya harga rumput laut, adanya serangan penyakit ice-ice, dan terbatasnya ketersediaan sarana prasarana budidaya rumput laut pada pembudidaya.

Seiring dengan perkembangan nilai jual produksi ikan kerapu maupun rumput laut yang semakin meningkat telah mendorong masyarakat di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Buleleng kembali bergeliat untuk melakukan kegiatan budidaya ikan kerapu di KJA dan budidaya rumput laut untuk mengoptimalkan potensi yang ada, namun masih terdapat kendala permodalan dalam penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan kerapu berupa Keramba Jaring Apung (KJA), bibit ikan kerapu siap tebar ukuran 12 cm untuk pembesaran di Keramba Jaring Apung (KJA) dan bibit rumput laut siap tanam.

Upaya meningkatkan produksi perikanan budidaya khususnya produksi budidaya ikan kerapu hasil pembesaran di KJA dan budidaya rumput laut dipandang perlu dioptimalkan kembali melalui penyediaan Keramba Jaring Apung (KJA), bibit ikan kerapu siap tebar dan bibit rumput laut siap tanam dengan kualitas dan kuantitas yang memadai sehingga diharapkan dapat menjadi unit percontohan untuk dapat digetok tularkan kepada param pembudidaya ikan kerapu dan pembudidaya rumput laut di kawasan budidaya tersebut sehingga mampu mendorong masyarakat pembudidaya untuk memanfaatkan potensi secara optimal yang juga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan pendapatan masyarakat khususnya pembudidaya ikan kerapu dan rumput laut di daerah tersebut.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembudidayaan ikan di laut melalui penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut berupa paket bantuan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dan bibit ikan kerapu pada kelompok pembudidaya ikan kerapu di KJA di Kabupaten Jembrana serta bibit rumput laut di Kabupaten Klungkung dan Buleleng perlu diadakan kegiatan sosialisasi, identifikasi dan verifikasi, pembinaan dan monitoring serta evaluasi kepada kelompok penerima paket bantuan sebagaimana dimaksud agar mampu melaksanakan paket bantuan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Melalui paket bantuan tersebut diharapkan para pembudidaya dapat memanfaatkan bantuan secara optimal guna peningkatan produksi dan pendapatan secara berkelanjutan.

Lokasi kelompok pembudidaya ikan pelaksana paket bantuan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dan bibit ikan kerapu pada kelompok pembudidaya ikan kerapu di KJA di Kabupaten Jembrana serta bibit rumput laut di Kabupaten Klungkung dan Buleleng

B. Penerima Manfaat

1. Kelompok Pembudidaya ikan kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Jembrana;
2. Kelompok Pembudidaya Rumput Laut di Kabupaten Klungkung dan Buleleng
3. Bidang teknis pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana;
4. Bidang Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
5. Bidang teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

C. Rincian Kegiatan

Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut pada sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut berupa belanja bahan-bahan lainnya meliputi : Keramba Jaring Apung (KJA), Bibit Ikan Kerapu dan Bibit Rumput Laut sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan
1	Bibit Ikan Kerapu	Bibit ikan kerapu cantang, ukuran 10 cm, berasal dari unit pembenihan, warna abu-abu gelap dengan corak loreng coklat kekuning-kuningan tampak jelas, bentuk tubuh sempurna dan anggota tubuh lengkap, bebas penyakit, gerakan lincah, berenang normal dan bergerombol, respon terhadap pakan positif.	2.650	Ekor
2	Bibit Rumput Laut	Jenis <i>Eucheuma cottonii</i> , umur 25-30 hari, thallus cerah dan segar, thallus tidak terluka dan patah, bersih dari kotoran, bersih dari organisme penempel dan lumut, bebas penyakit, bertunas runcing, bentuk proporsional	1.500	Kg
3	Jaring KJA	Jaring 1 inch, diameter 20, kedalaman 8 meter	200	Kg

D. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Metoda pelaksanaan adalah melalui E-Purchasing dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. Rapat penyusunan paket bantuan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dan bibit ikan kerapu pada kelompok pembudidaya ikan kerapu di KJA di Kabupaten Jembrana serta bibit rumput laut di Kabupaten Klungkung dan Buleleng
- b. Sosialisasi pengadaan paket bantuan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dan bibit ikan kerapu pada kelompok pembudidaya ikan kerapu di KJA di Kabupaten Jembrana serta bibit rumput laut di Kabupaten Klungkung dan Buleleng.
- c. Identifikasi dan verifikasi kelompok calon penerima paket bantuan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dan bibit ikan kerapu pada kelompok pembudidaya ikan kerapu di KJA di Kabupaten Jembrana serta bibit rumput laut di Kabupaten Klungkung dan Buleleng Penetapan kelompok penerima paket bantuan prasarana budidaya ikan kerapu di KJA laut.
- d. Pelaksanaan pengadaan paket bantuan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dan bibit ikan kerapu pada kelompok pembudidaya ikan kerapu di KJA di Kabupaten Jembrana serta bibit rumput laut di Kabupaten Klungkung dan Buleleng secara E-Purchasing.
- e. Laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Jangka waktu pelaksanaan : tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Adapun kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan pengadaan paket bantuan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dan bibit ikan kerapu serta bibit rumput laut mulai bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa bibit rumput laut				■	■							
2.	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa bibit ikan kerapu				■	■							
3.	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Jaring KJA							■	■	■	■		
4.	Belanja perjalanan dinas biasa		■	■	■	■	■	■	■	■	■		

F. Sumber Dana

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Berupa Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat meliputi keramba jaring apung (KJA), bibit ikan kerapu dan bibit rumput laut bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

G. Biaya yang Dibutuhkan

Kebutuhan anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut pada Sub Kegiatan Penyediaan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Berupa Belanja bahan-bahan lainnya meliputi jaring KJA, bibit ikan kerapu dan bibit rumput laut Tahun Anggaran 2025 seluruhnya berjumlah : Rp. 171.427.500,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).


Denpasar, 30 Desember 2024

Menyetujui:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

Kepala Bidang Perikanan



I Ketut Purianta, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TOR TAHUN ANGGARAN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	:	Bidang Perikanan
Nama Program	:	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Capaian Program	:	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (2 Persen)
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
Nama Sub Kegiatan	:	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran output kegiatan	:	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
TargetKeluaran/output kegiatan	:	12 Dokumen
Hasil/outcome kegiatan	:	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Target hasil/outcome kegiatan	:	12 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 57/PERMEN-KP/2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

- e. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/Permen-KP/2019 Tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52.A/PERMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
- h. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 91/KEPMEN-KP/2018 Tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Dan Media Pembawa
- i. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 6/KEP-DJPB/2018 Tentang Target Penyakit Ikan yang Dimonitoring;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 165/PER-DJPB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease;
- k. Keputusan Dirjen PB Nomor 184/KEP-DJPB/2020 Tentang Satuan Gugus Tugas Pengendalian Penyakit Ikan Nasional;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- m. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

2. Gambaran Umum

Pelaksanaan survailen dan pengujian sampel penyakit ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Penyakit Ikan Bab II bertujuan untuk mengumpulkan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati keragaman, penyebaran, perluasan serta keganasan penyakit dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah.

Survailen dan pengujian sampel penyakit ikan merupakan salah satu kegiatan pengendalian penyakit ikan yang outputnya dapat digunakan dalam upaya pengendalian penyakit ikan, baik pada level usaha, kawasan/sentra budidaya, administratif pemerintahan (antar daerah), dalam suatu negara, ataupun perdagangan produk perikanan antar negara. Apabila pelaksanaan survailen dan pengujian sampel penyakit ikan dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh informasi yang akurat terkait dengan kasus penyakit, hasil diagnosa, tindakan yang dilakukan serta hasil yang dicapai, sehingga akan memudahkan untuk menyusun strategi pengelolaan kesehatan ikan secara lebih dini dan antisipatif, efisien dan efektif agar peluang keberhasilannya lebih tinggi.

Kegiatan survailen dan pengujian sampel penyakit ikan diharapkan akan mendukung pengendalian penyakit ikan di Provinsi Bali menjadi lebih optimal,

sehingga pada akhirnya mampu mengawal pencapaian produksi perikanan budidaya Provinsi Bali tahun 2025 yaitu sebesar 33.297,9 Ton.

Pada tahun 2025 pelaksanaan survailen dan pengujian sampel penyakit ikan akan dilakukan di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng, Jembrana dan Karangasem dengan jumlah sampel yang diuji sebanyak 12 sampel. Pengambilan sampel mengacu kepada standard nasional maupun internasional.

B. Penerima Manfaat

1. Kelompok Pembudidaya ikan di Kabupaten Jembrana, Buleleng dan Karangasem;
2. Bidang teknis pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana;
3. Bidang teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
4. Bidang teknis pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem
5. Bidang teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

C. Rincian Kegiatan

Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut pada sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota berupa survailen dan pengujian sampel penyakit ikan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan
1	Sampel Penyakit Ikan	AHPND	3	Sampel
		EHP	3	Sampel
		IMNV	3	Sampel
		WSSV	3	Sampel
	Jumlah		12	Sampel

D. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan
Metoda pelaksanaan adalah melalui Swakelola dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rapat penyusunan rencana kegiatan survailen dan pengujian sampel penyakit ikan di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem
 - b. Sosialisasi kegiatan survailen dan pengujian sampel penyakit ikan di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem
 - c. Pelaksanaan kegiatan survailen dan pengujian sampel penyakit ikan di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem
 - d. Laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan survailen dan pengujian sampel penyakit ikan di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.
2. Jangka waktu pelaksanaan : tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Adapun kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan survailen dan pengujian sampel penyakit ikan di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem mulai bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja jasa tenaga laboratorium berupa pengujian sampel penyakit ikan			■			■			■		■	
2.	Belanja perjalanan dinas biasa dalam rangka pengujian sampel penyakit ikan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

F. Sumber Dana

Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut pada sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota berupa survailen dan pengujian sampel penyakit ikan bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.


G. Biaya yang Dibutuhkan

Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut pada sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota berupa survailen dan pengujian sampel penyakit ikan Tahun Anggaran 2025 seluruhnya berjumlah : Rp. 27.620.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Denpasar, 30 Desember 2024

Menyetujui:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali

Kepala Bidang Perikanan



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

I Ketut Purianta, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TOR TAHUN ANGGARAN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	:	Bidang Perikanan
Nama Program	:	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Capaian Program	:	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
Nama Kegiatan	:	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Nama Sub Kegiatan	:	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
Keluaran output kegiatan	:	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi
TargetKeluaran/output kegiatan	:	30 dokumen
Hasil/outcome kegiatan	:	Terdaftar nya kapal perikanan
Target hasil/outcome kegiatan	:	30 unit

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pelabuhan Perikanan yang meningkat operasionalnya adalah:

- a. Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU. No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 permen KP /2013 tentang pendaftaran Kapal dan penandaan kapal Perikanan.
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 5 / Permen-KP/2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 permen KP /2013 tentang pendaftaran Kapal dan penandaan kapal Perikanan
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan diatas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
- g. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

B. Gambaran Umum

Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan. Sedangkan output dari pendaftaran kapal perikanan berupa Buku Kapal Perikanan (BKP) adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan. Paralel dengan kegiatan pendaftaran dilakukan pula pemberian tanda pengenal kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang didaftarkan. Tanda pengenal kapal perikanan merupakan kegiatan memberikan tanda atau notasi kapal perikanan. Penatakelolaan kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, baik pusat maupun daerah, dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan (SIPALKA) dan Sistem Informasi Kapal Daerah (SIMKADA).

Pendaftaran Kapal Perikanan dilaksanakan sebagai amanah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai penjelasan UU Perikanan, kegiatan pendaftaran kapal perikanan yang memiliki output berupa Buku Kapal Perikanan (BKP) memiliki fungsi sebagai persyaratan dalam memperoleh perizinan berusaha.

Kewenangan Pendaftaran Kapal Perikanan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pendaftaran kapal perikanan yaitu untuk Kapal nelayan kecil berukuran <5GT, kapal berukuran <30 GT yang beroperasi di bawah 12 mil laut, sedangkan Pemerintah pusat melaksanakan pendaftaran bagi kapal berukuran > 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil laut.

Pendaftaran kapal perikanan menjadi salah satu bagian dari instrumen pengendalian (*input control*) dalam pengelolaan perikanan, karena kapal perikanan didaftarkan dengan mengacu alokasi yang terdapat pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk kapal <30 GT dan >30 GT, dan Pas Kecil untuk kapal nelayan kecil berukuran <5 GT. Di sisi lain, pendaftaran kapal perikanan apabila dilaksanakan dengan komprehensif akan menyediakan adanya basis data kapal perikanan nasional, pencacah populasi kapal perikanan yang dapat digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan pengelolaan perikanan, dan salah satu alat untuk memerangi praktik *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing*.

Sedangkan penandaan kapal perikanan dilaksanakan sebagai amanah Pasal 37, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Pemberian tanda pengenal kapal perikanan dimaksudkan

untuk memberikan identitas visual bagi kapal perikanan sehingga mudah dikenali dalam proses pengawasan atau monitoring kapal perikanan. Dengan landasan hukum dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan urgensi pelayanan di bidang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan merupakan komponen strategis di dalam pengelolaan perikanan tangkap yang harus dibina dan dilaksanakan.

Dengan terbitnya UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021, maka peran pendaftaran kapal perikanan dengan outputnya berupa Buku Kapal Perikanan (BKP) menjadi semakin strategis karena setiap perizinan berusaha bidang penangkapan ikan dan bidang pengangkutan ikan akan terbit berdasarkan referensi dari BKP. Di sisi lain, dengan fungsi basis data dan penguatan identitas kapal perikanan, kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan diharapkan dapat berkontribusi di dalam mendukung salah satu program prioritas KKP yaitu peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam.

Khusus untuk kapal kecil (sd 5 GT) dan kapal kewenangan daerah (10 – 30 GT), tercatat masih sangat minim provinsi yang mengimplementasikan pendaftaran kapal perikanan. Di sisi lain, potensi populasi kapal kewenangan daerah sangat tinggi, mengingat secara statistik jumlah kapal berukuran sampai dengan 5 GT cukup besar serta masih minimnya kapal nelayan kecil yang mendaftarkan kapal perikanan. Dalam rangka mendukung pengelolaan perikanan, perlu kiranya mendorong penerapan pendaftaran kapal perikanan di daerah dengan kegiatan Gerai Pendaftaran Kapal Perikanan.

C. Penerima Manfaat

Kegiatan gerai pendaftaran kapal perikanan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan yang memiliki kapal perikanan sehingga diharapkan dapat mendukung pemanfaatan pengelolaan sumber daya ikan.

D. Strategi Pencapaian Sasaran.

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan gerai pendaftaran kapal perikanan dimulai dengan melakukan pemberitahuan kegiatan gerai berupa surat kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota terkait, kemudian menyelenggarakan gerai di 8 kabupaten/kota. Nelayan yang akan mendaftarkan kapal perikanan membawa berkas ke tempat pelaksanaan gerai. Penginputan permohonan BKP dilakukan melalui system SIPALKA yang nanti akan dibantu oleh penyuluh perikanan kabupaten/kota sebagai admin daerahnya. Permohonan yang sudah diinput dalam system akan di verifikasi oleh verifikator SIPALKA.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Program pengelolaan perikanan tangkap dengan kegiatan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran diatas 10 sd 30 GT dan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT ini dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran atau 12 bulan, tahapan waktu pelaksanaannya adalah terlihat dalam grafik dibawah ini :

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gerai Pendaftaran Kapal Perikanan												

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan baik dari persiapan, administrasi, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran diatas 10 sd 30 GT dan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT dilaksanakan selama 12 bulan selama tahun anggaran 2025.

F. Biaya yang Diperlukan

Alokasi biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran diatas 10 sd 30 GT dan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT selama tahun 2025 adalah sebesar Rp.32.640.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan rincian terlampir yaitu tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Denpasar, 30 Desember 2024

Menyetujui:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

Kepala Bidang Perikanan



I Ketut Purianta, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TOR TAHUN ANGGARAN 2025

Nama SKPD	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	:	Bidang Perikanan
Nama Program	:	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Capaian Program	:	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (2 Persen)
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Keluaran output kegiatan	:	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 Mil
TargetKeluaran/output kegiatan	:	1 unit
Hasil/outcome kegiatan	:	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia
Target hasil/outcome kegiatan	:	1 unit

A. Dasar Hukum

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

B. Gambaran Umum

Keberadaan pulau Bali yang dikelilingi oleh lautan menyebabkan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan melakukan kegiatan penangkapan. Pengembangan usaha perikanan tangkap tidak hanya berorientasi pada skala usaha besar namun juga harus berorientasi pada skala kecil dan menengah. Beberapa ciri usaha perikanan tangkap skala kecil adalah terbatasnya kemampuan nelayan dalam mengakses sumberdaya ikan, kurangnya akses terhadap modal usaha, kurangnya penguasaan teknologi penangkapan ikan yang efisien, kurangnya informasi tentang dinamika harga dan pasar hasil tangkapan ikan dan lain-lain.

Pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap tentunya membutuhkan sarana yang memadai untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sarana dalam melaksanakan usaha perikanan tangkap memiliki harga yang tidak murah. Hal ini dapat menjadi kendala pada nelayan dalam melaksanakan kegiatan usaha perikanan.

Seluruh keterbatasan ini mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha nelayan tersebut adalah dengan meningkatkan skala usaha perikanan tangkap kedalam sebuah wadah unit usaha kelompok yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUB). Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan KUB melalui pengelolaan dan pembenahan kelembagaan sehingga menjadi sebuah organisasi yang kuat dan mandiri serta mampu mencapai kesejahteraan.

Oleh karena itu untuk meningkatkan capaian dan target yang telah ditetapkan dalam pembangunan kelautan dan perikanan terutama dalam bidang perikanan tangkap dilakukan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil melalui Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap. Sehubungan dengan hal tersebut maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap.

C. Penerima Manfaat

Kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan yang menerima bantuan hibah uang agar semakin berkembang usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan.

D. Strategi Pencapaian Sasaran.

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dimulai dengan melakukan identifikasi dan verifikasi kelompok usaha perikanan yang memerlukan bantuan sarana seperti jukung, mesin tempel, dan sarana prasarana lainnya. Kelompok yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan layak mendapatkan bantuan sarana usaha perikanan tangkap selanjutnya diberikan bantuan berupa hibah uang. Proses pertanggungjawaban dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi terhadap penggunaan bantuan yang diberikan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Program pengelolaan perikanan tangkap dengan kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil ini dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran atau 12 bulan, tahapan waktu pelaksanaannya adalah terlihat dalam grafik dibawah ini :

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Identifikasi dan verifikasi kelompok nelayan		■	■					■				
2.	Pelaksanaan pemberian bantuan sarana usaha perikanan tangkap					■	■	■			■	■	
3.	Monitoring dan evaluasi kelompok nelayan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan baik dari persiapan, administrasi, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Penangkapan Ikan dilaksanakan selama 12 bulan selama tahun anggaran 2025.


F. Biaya yang Diperlukan

Alokasi biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 390.850.902,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan rincian terlampir yaitu tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Denpasar, 30 Desember 2024

Menyetujui:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

Kepala Bidang Perikanan



I Ketut Purianta, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL
DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2025**

NAMA OPD	:	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
Nama UPTD dan Bagian	:	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi
Nama Program	:	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
Capaian Program (Outcome)	:	Luas Kawasan Konservasi yang dikelola
Target Outcome Program	:	Luas Kawasan Konservasi yang dikelola
Kegiatan	:	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
Keluaran Kegiatan (Output)	:	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Yang Terkelola
Target Output Kegiatan	:	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi
Hasil Kegiatan	:	Terpeliharanya Ekosistem Kawasan Konservasi Perairan
Target Hasil Kegiatan	:	Luas Kawasan Konservasi Perairan yang terpelihara (46.838,10 Ha)

1. Latar Belakang

a) Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49) sebagai telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembar Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-

KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 / PERMEN-KP / 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 90 / KEPMEN-KP / 2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, Provinsi Bali ;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 90 / KEPMEN-KP / 2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa, Provinsi Bali ;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 122/KEPMEN-KP/2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Buleleng Provinsi Bali;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 123/KEPMEN-KP/2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Karangasem Provinsi Bali;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023 – 2043.
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
17. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

b) Gambaran Umum

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Provinsi Bali memiliki luas wilayah 563.666 ha (0,29 % dari luas Indonesia) sedangkan luas wilayah laut 9.634,5 km² berdasarkan jarak 12 mil laut dari garis air surut terendah. Panjang garis pantai daratan Bali dengan lebih kurang 25 pulau-pulau kecil disekelilingnya 470 km, dengan luas daratan 5.636,66 km². Pada wilayah perairan pantai 8

kabupaten/kota, terdapat 73 lokasi terumbu karang yang luas seluruhnya 7.200 Ha. Ekosistem laut lainnya adalah hutan mangrove yang pada saat ini luas seluruhnya 3.005,9 Ha, berada di 4 lokasi yaitu 602 Ha berada dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat, 451,2 Ha di Kabupaten Jembrana, 202 Ha di Nusa Lembongan, 1.373,5 Ha berupa Taman Hutan Rakyat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Padang lamun, sebagai ekosistem penyangga lainnya bagi kehidupan di perairan laut, terdapat di 10 lokasi, di teluk Terima, teluk Gilimanuk, pantai Sawangan-Ungasan, Teluk Benoa, Nusa Dua, Serangan Sanur, Nusa Lembongan, Suana, dan Padangbai, luas seluruhnya 2.049 Ha.

Pengembangan kawasan konservasi perairan tidak saja ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati laut, namun juga untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan kawasan untuk kegiatan perikanan berkelanjutan dan ekowisata bahari. Keindahan biota laut dalam kawasan konservasi dapat dijadikan sebagai obyek wisata bahari, sekaligus sebagai tempat perlindungan dan perkembangbiakan ikan – ikan ekonomis penting.

Pada kenyataannya sebagian besar kawasan konservasi perairan yang ada di Bali belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sehingga dibutuhkan upaya – upaya pengelolaan yang lebih baik dan keterlibatan berbagai pihak secara konsisten. Berdasarkan hal tersebut, target utama selanjutnya adalah bagaimana kawasan konservasi perairan dikelola secara efektif sehingga dapat melestarikan keanekaragaman hayati sekaligus berkontribusi nyata terhadap perwujudan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, salah satu kendala utama dalam pencapaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi adalah masih lemahnya kapasitas pengelolaan.

Disamping berperan ekologis, ekosistem perairan laut pesisir dan pulau-pulau kecil diatas juga memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan berbagai sektor, disamping nilai sosial. Semua aktivitas yang memanfaatkan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil diatas tanpa pengelolaan dan pengendalian yang benar akan mengancam kelestarian sumberdaya. Gambaran ini juga menunjukkan bahwa wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil rentan terhadap berbagai ancaman, dan potensi tumbuhnya konflik kepentingan. Beberapa lokasi pantai Bali telah mengalami kerusakan akibat erosi/abrasi serta rawan terhadap bencana.

Hasil kajian akademis RZWP3K Provinsi Bali Tahun 2018, luas tutupan karang di Provinsi Bali adalah seluas 803,7 Ha, dengan kondisi sangat baik 7,37%, kondisi baik 24,41%, sedang 49,60 % dan buruk 19,02 %.

Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumberdaya di laut (pasal 27 ayat 1). Dengan adanya perubahan tersebut maka Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban memelihara Kawasan Konservasi Perairan pada perairan laut dengan melakukan rehabilitasi (penanaman kembali) karang yang mengalami kerusakan, melakukan pengawasan/pemantauan melalui kegiatan patroli, melakukan sosialisasi peraturan perundang – undangan terkait kawasan konservasi dan melakukan pungutan redistribusi jasa usaha di kawasan konservasi perairan. Pada tahun 2025 rencana pelaksanaan pengawasan/patroli, Restorasi/rehabilitasi trumbu karang di kawasan konservasi perairan, sosialisasi peraturan perundang – undangan sudah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah bersama Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok Masyarakat telah dan terus akan dilaksanakan untuk merehabilitasi kerusakan ekosistem terumbu karang, pengawasan/patroli oleh Tim Patroli KKP bersama masyarakat, mensosialisaikan keberadaan kawasan konservasi perairan karena semua menyadari pentingnya peran terumbu karang bagi kehidupan laut lainnya yang bergantung padanya.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

Kelompok sasaran adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok pencinta/kelompok pelestari lingkungan, kelompok nelayan, pembudidaya, pelaku pariwisata alam perairan, kelompok penelitian dan pendidikan, kelompok pengawas, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat pesisir lainnya yang ada di Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

Strategi yang dilakukan adalah kegiatan pengawasan/patroli, penyuluhan/sosialisasi peraturan perundang – undangan ke kelompok masyarakat dan pelaku usaha wisata perairan di kawasan konservasi perairan serta pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan sesuai Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) - KKP yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan tertib pemanfaatan kawasan konservasi perairan di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pembudidayaan rumput laut, pariwisata alam perairan serta penelitian dan pendidikan berdasarkan asas dan prinsip konservasi sumber daya ikan;

a) Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengawasan/patroli, penyuluhan/sosialisasi peraturan perundang-undangan di Kawasan Konservasi Perairan dilaksanakan secara periodik setiap bulan dan insidental/sewaktu – waktu.

b) Tahapan Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Pelaksanaan	Kegiatan	Identifikasi	Potensi,
---------	-------------	----------	--------------	----------

Restorasi/rehabilitasi terumbu karang, Pengawasan/patroli, penyuluhan/sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pungutan restribusi di Kawasan Konservasi Perairan adalah pada tabel berikut :

No	Uraian Kegiatan	Bulan (Tahun 2025)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	x	x										
2.	Pertemuan		x		x		x		x		x	x	
3.	Pelaksanaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Pelaporan											x	x

4. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan Pengawasan/patroli, penyuluhan, sosialisasi peraturan perundang-undangan di Kawasan Konservasi Perairan mulai dari persiapan, pertemuan, pelaksanaan dan pelaporan selama 12 bulan.

5. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali. Biaya lebih rinci dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Bali, 30 Desember 2024

Mengetahui/ Menyetujui:
Kepala UPTD, KKP Bali



I. Mengah Bagus Sugiarta
NIP. [REDACTED]



ບົດຄຳສອນ ກຽມບົດຄຳສອນ ທີ່

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົງເຂດ ສຳນັກງານ ທີ່ ບົດຄຳສອນ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ໂຄງການ ທີ່ ສຳນັກງານ ທີ່ ບົດຄຳສອນ

UPTD. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

ຈຳນວນ ທີ່ ສຳນັກງານ ທີ່ ບົດຄຳສອນ

JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR, TELEPON (0361) 227926

email: uptdkkprovbali@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
NAMA UPTD DAN BAGIAN	:	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali Sub Bagian Tata Usaha
NAMA PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Outcome Program	:	80%
NAMA KEGIATAN	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Keluaran Kegiatan (Output)	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target Output Kegiatan	:	1 Unit
Hasil Kegiatan	:	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik
Target Hasil Kegiatan	:	100%

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

Per Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Setiap bangunan Gedung negara yang sudah ada penting untuk dilakukan pemeliharaan secara berkesinambungan agar bangunan tersebut tetap terawat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kegiatan yang direncanakan diantaranya meliputi pemeliharaan kebersihan dengan pembelian perabot kebersihan kantor, belanja jasa tenaga konservasi serta belanja tagihan air dan listrik. Kegiatan pemeliharaan Gedung berperan penting untuk tetap mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh

pegawai dalam melaksanakan tugas sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai..

2. Penerima Manfaat
Seluruh Pegawai UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
3. Strategi Pencapaian
 - a. Metode Pelaksanaan Pengadaan langsung
 - b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2025	Melaksanakan perencanaan terhadap kebutuhan pemeliharaan gedung dan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak.
2	Pelaksanaan	Maret 2025	Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada bulan Maret
3	Evaluasi	Maret s.d. Desember 2025	Mengawasi penggunaan, pemakaian dan distribusi kebutuhan pemeliharaan gedung

4. Waktu Pencapaian Keluaran
12 bulan kalender.
5. Biaya Yang Diperlukan
Rp. 784.146.692,00 (Tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 3.472.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 654.270.932,00
3	Belanja Tagihan Air	Rp. 5.000.000,00
4	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 11.500.000,00
5	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 27.968.100,00
6	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 1.524.704,00
7	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 1.905.880,00
8	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN	Rp. 23.505.076,00
9	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Cleaning service	Rp. 55.000.000,00
	TOTAL	Rp. 784.146.692,00

Bali, 30 Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah,



Ir. I Nengah Bagus Sugiarta
NIP. [REDACTED]

2. Penerima Manfaat
Seluruh Pegawai UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
3. Strategi Pencapaian
 - a. Metoda Pelaksanaan Pengadaan langsung
 - b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2025	Melaksanakan perencanaan terhadap perawatan kendaraan, jadwal perizinan dan bahan bakar yang dibutuhkan
2	Pelaksanaan	Februari 2025	Melakukan perawatan terhadap kendaraan dinas yang mengalami kerusakan untuk diperbaiki. Melakukan belanja terhadap surat-surat kendaraan dinas dan pembelian bahan bakar.
3	Evaluasi	Februari s.d. Desember 2025	Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeliharaan dan penggunaan bahan bakar untuk perencanaan selanjutnya.

4. Waktu Pencapaian Keluaran
12 bulan kalender.

5. Biaya Yang Diperlukan
Rp. 172.510.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 71.640.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 3.968.000,00
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp. 3.000.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp. 36.000.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Rp. 20.240.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 37.662.000,00
	TOTAL	Rp.172.510.000,00

Bali, 30 Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah,



Jr. I Nengah Bagus Sugiarta
NIP. [REDACTED]

2. Penerima Manfaat
Seluruh Pegawai UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian
a. Metoda Pelaksanaan Pengadaan langsung
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2023	Melaksanakan perencanaan terhadap kebutuhan bahan logistik kantor dan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak.
2	Pelaksanaan	Maret 2023	Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada bulan Maret
3	Evaluasi	Maret s.d. Desember 2023	Mengawasi penggunaan, pemakaian dan distribusi bahan logistik kantor

4. Waktu Pencapaian Keluaran
12 bulan kalender.

5. Biaya Yang Diperlukan
Rp. 41.500.000,00 (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 32.500.000,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 9.000.000,00
	TOTAL	Rp. 41.500.000,00

Bali, 30 Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat
Daerah,



Ir. I Nengah Bagus Sugiarta
NIP. [REDACTED]

3. Strategi Pencapaian

- a. Metode Pelaksanaan melalui e-purchasing yaitu e-katalog
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan sebagai berikut :

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2025	Melaksanakan perencanaan terhadap kebutuhan belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak.
2	Pelaksanaan	Februari 2025	Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada bulan Maret
3	Evaluasi	Februari s.d. Desember 2025	Mengawasi penggunaan, pemakaian, dan distribusi Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Waktu Pencapaian Keluaran

12 bulan kalender.

5. Biaya Yang Diperlukan

Rp. 24.848.100,00 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan ribu Seratus rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 1.603.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 6.703.300,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 11.464.200,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 596.600,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Rp. 4.481.000,00
	TOTAL	Rp. 24.848.100,00

Bali, 30 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat
Daerah,



Ir. I Nengah Bagus Sugiarta
NIP. [REDACTED]



ບໍລິຫານ ພູມະບໍລິຫານ ບາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົວສາມາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ບາລີ
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ບໍລິຫານ ຜະລິດ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ
UPTD. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
ນະຄອນຫຼວງ ບາລີ
JALAN CIUNG WANARA NOMOR 2 SANGEH, BADUNG
Email : bbisentrawan@gmail

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

OPD	:	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
UPTD	:	UPTD Produksi Perikanan Budidaya
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Keluaran/Output	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Target Keluaran/Output	:	1 Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Usaha Perikanan;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

2. Gambaran Umum

UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai salah satu unit yang ikut memberikan dukungan dalam pembangunan kelautan dan perikanan dan akan terus berbenah sehingga

dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai salah satu institusi pelayanan di dalam menjalankan tupoksinya serta untuk meningkatkan pelayanan pada UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memerlukan biaya operasional guna mendukung kelancaran kegiatan sehingga dibutuhkan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan maksud:

- a. Mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Produksi Perikanan Budidaya sekaligus mendukung peran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- b. Mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di wilayah Provinsi Bali.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan ini adalah :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

4. Penerima Manfaat

Pegawai ASN di lingkup UPTD. Produksi Perikanan Budidaya.

5. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan dilaksanakan melalui e-purchasing yaitu e-catalogue atau belanja pengadaan, tergantung dari jumlah anggaran pada kegiatan tersebut.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Kantor adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor												
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik												

c. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dikelola oleh PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

d. Biaya

Kebutuhan Anggaran untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Rp. 4.664.000,-

e. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pengadaan selanjutnya.

PPTK Administrasi Umum
Perangkat Daerah



I Made Gede Soken, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]



பி.சி. பி.சி. பி.சி. பி.சி. பி.சி.

PEMERINTAH PROVINSI BALI

பி.சி. பி.சி. பி.சி. பி.சி. பி.சி.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

பி.சி. பி.சி. பி.சி. பி.சி. பி.சி.

UPTD. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

பி.சி. பி.சி. பி.சி. பி.சி. பி.சி.

JALAN CIUNG WANARA NOMOR 2 SANGEH, BADUNG

Email : bbisentralsangeh@gmail

OPD	:	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
UPTD	:	UPTD Produksi Perikanan Budidaya
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran/Output	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Target Keluaran/Output	:	3 Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Usaha Perikanan;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

2. Gambaran Umum

UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai salah satu unit pelaksana teknis daerah yang ikut memberikan dukungan dalam pembangunan kelautan dan perikanan akan terus berbenah sehingga dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu tupoksi dari UPTD adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diperlukan biaya operasional guna mendukung kelancaran kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, dan bahan komputer.

3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan maksud:

- a. Mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Produksi Perikanan Budidaya sekaligus mendukung peran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- b. Melancarkan layanan administrasi perkantoran.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik;

4. Penerima Manfaat

Pegawai ASN di lingkup UPTD Produksi Perikanan Budidaya

5. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan dilaksanakan melalui e-purchasing yaitu e-catalogue atau belanja pengadaan, tergantung dari jumlah anggaran pada kegiatan tersebut.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK												
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover												
	c. Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer												

c. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dikelola oleh PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan waktu pelaksanaan 12 bulan.

d. Biaya

Kebutuhan Anggaran untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp. 7.117.200,-

e. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pengadaan selanjutnya.

PPTK Administrasi Umum
Perangkat Daerah



I Made Gede Soken, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]



பெரி மாண்புமிகு பேரவை
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பெரி மாண்புமிகு பேரவை
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
பெரி மாண்புமிகு பேரவை
UPTD. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
பெரி மாண்புமிகு பேரவை
JALAN CIUNG WANARA NOMOR 2 SANGEH, BADUNG
Email : bbisentralsangeh@gmail

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

OPD	:	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
UPTD	:	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Keluaran/Output	:	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan
Target Keluaran/Output	:	2 Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Usaha Perikanan;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

2. Gambaran Umum

UPTD Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai salah satu institusi yang ikut memberikan dukungan dalam pembangunan kelautan dan perikanan akan terus berbenah sehingga dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai salah satu institusi pelayanan di dalam menjalankan tupoksinya, UPTD. Produksi

Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memerlukan biaya operasional guna mendukung kelancaran kegiatan upacara keagamaan.

3. Maksud dan Tujuan

Penyediaan bahan logistik kantor tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan maksud:

- a. Mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Produksi Perikanan Budidaya sekaligus mendukung peran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- b. Tersedianya upacara keagamaan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keimanan ASN pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya.

4. Penerima Manfaat

ASN pada UPTD. Produksi Perikanan Budidaya

5. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan dilaksanakan melalui e-purchasing yaitu e-catalogue atau belanja pengadaan, tergantung dari jumlah anggaran pada kegiatan tersebut.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Admintrasi Umum Perangkat Daerah												
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
	a. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya												

c. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dikelola oleh PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan waktu pelaksanaan 12 bulan.

d. Biaya

Kebutuhan Anggaran untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 32.500.000,-

e. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pengadaan selanjutnya.

PPTK Administrasi Umum
Perangkat Daerah



I Made Gede Soken, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]



ບົດໜີ້ສູງກຸງບຸນິກຸນິນາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົດສາລິ ສົນບຸນບຸນາລິບັນນິສາສາລິ
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ປຸງປາ ທາງທາງບຸນິກຸນິນາລິບັນນິສາສາລິ ນາງຂົດສາລິ
UPTD. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
ຄວບຄຸມ ສິນບຸນບຸນາລິບັນນິສາສາລິ ນາງຂົດສາລິ
JALAN CIUNG WANARA NOMOR 2 SANGEH, BADUNG
Email : bbisentrialsangeh@gmail

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

OPD	:	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
UPTD	:	UPTD Produksi Perikanan Budidaya
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Keluaran/Output	:	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
Target Keluaran/Output	:	1 Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

2. Gambaran Umum

Dalam Rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi UPTD Produksi Perikanan Budidaya khususnya menunjang Administrasi Umum. Kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja yang berupa barang cetakan dan penggandaan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada UPTD perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh.

3. Penerima Manfaat
ASN lingkup UPTD dan masyarakat.

4. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan dilaksanakan melalui e-purchasing yaitu e-catalogue atau belanja pengadaan, tergantung dari jumlah anggaran pada kegiatan tersebut.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK berupa Foto Copy Hitam Putih												

c. Waktu Pencapaian Kegiatan ini dikelola oleh PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan waktu pelaksanaan 12 bulan.

d. Biaya

Kebutuhan Anggaran untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 1.996.000,-

e. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pengadaan selanjutnya

PPTK Administrasi Umum
Perangkat Daerah



I Made Gede Soken, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

UPTD sebagai unit pelaksana teknis yang menangani urusan penyediaan benih, calon induk dan ikan konsumsi bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kantor dalam tahun 2025 ini telah dianggarkan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diharapkan dapat berfungsi dan memberi manfaat ke depan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa laptop dan printer adalah untuk menunjang kebutuhan kerja pada UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.

4. Penerima Manfaat

ASN lingkup UPTD Produksi Perikanan Budidaya dan masyarakat.

5. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan dilaksanakan melalui e-purchasing yaitu e-catalogue atau belanja pengadaan, tergantung dari jumlah anggaran pada kegiatan tersebut.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
	a. Belanja Laptop dan Printer												

c. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dikelola oleh PPTK Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan waktu pelaksanaan 12 bulan.

d. Biaya

Kebutuhan Anggaran untuk kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : Rp. 38.554.200,-
-

e. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pengadaan selanjutnya.

PPTK Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



I Made Gede Soken, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

2. Gambaran Umum

Kinerja Aparatur Pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan pelayanan prima terhadap masyarakat mutlak diperlukan dalam pembangunan image positif terhadap eksistensi UPTD Produksi Perikanan Budidaya selaku unit pelaksana teknis yang menyediakan benih, calon induk dan ikan konsumsi. Salah satu upaya pendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara efektif dan efisien adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung kelancaran aktifitas. Penyediaan sarana dan prasarana bagi aparatur pemerintah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kerjanya dengan optimal hal ini dapat meningkatkan mutu lembaga dan pelayanan terhadap masyarakat secara prima, sehingga image positif terhadap unit pelaksana teknis akan terbentuk dengan sendirinya.

3. Penerima Manfaat

ASN lingkup UPTD Produksi Perikanan Budidaya dan masyarakat.

4. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan dilaksanakan melalui e-purchasing yaitu e-catalogue atau belanja pengadaan, tergantung dari jumlah anggaran pada kegiatan tersebut.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dàya Air dan Listrik adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Benda Pos-Materai												
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Dàya Air dan Listrik												
	a. Belanja Tagihan Air												
	b. Belanja Tagihan Listrik												

c. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dikelola oleh PPTK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah dengan waktu pelaksanaan 12 bulan.

d. Biaya

Kebutuhan Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 471.000,-
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Dàya Air dan Listrik Rp. 128.599.200,-

e. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pengadaan selanjutnya.

PPTK Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah



I Made Gede Soken, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

	d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN													
	e. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN													
	f. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN													
	g. Belanja Jaminan Hari Tua bagi non ASN													
	h. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan/Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan													

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
	a. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan												
	b. Belanja Jasa Tenaga Keamanan												
	c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN												
	d. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN												
	e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN												
	f. Belanja Jaminan Hari Tua bagi non ASN												
	g. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer												
	h. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Peralatan Personal Komputer-Pemeliharaan Printer												

c. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dikelola oleh PPTK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan waktu pelaksanaan 12 bulan.

d. Biaya

Kebutuhan Anggaran untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp. 166.497.984,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 265.346.476,-

e. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pengadaan selanjutnya.

PPTK Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah



I Made Gede Soken, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]



ບົດໜັງສືພູມິສຸວັນ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທິນທັງສຸວັນພູມິສຸວັນ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ທິນທັງສຸວັນພູມິສຸວັນ

UPTD. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

ທິນທັງສຸວັນພູມິສຸວັນ

JALAN CIUNG WANARA NOMOR 2 SANGEH, BADUNG

Email : bbisenternalsangeh@gmail

OPD	:	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
UPTD	:	UPTD Produksi Perikanan Budidaya
Program	:	Pengelolaan Perikanan Budidaya
Capaian Program	:	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Kegiatan	:	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran/Output	:	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Target	:	3 Unit
Keluaran/Output	:	

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Usaha Perikanan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014, tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-KP/2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Pembinaan Cara Pembesaran Ikan yang Baik/Cara Budidaya Ikan Yang Baik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- h. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- i. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

2. Gambaran Umum

Provinsi Bali memiliki potensi keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan dengan luas perairan laut hampir dua kali lipat dari luas daratannya, dimana luas perairan lautnya sebesar 9.634,35 km² dengan luas daratan sebesar 5.636,66 km². Potensi lahan untuk pengembangan perikanan budidaya meliputi : 1). Budidaya air laut seluas 9.122,5 Ha, dengan tingkat pemanfaatan sampai tahun 2020 sebesar 0,4 %; 2). Budidaya air payau seluas 1.501 Ha, dengan tingkat pemanfaatan sebesar 22,8%; 3). Budidaya air tawar seluas 15.968 Ha, dengan tingkat pemanfaatan sebesar 7,2 %. Jumlah kelompok pembudidaya mencapai 1.459 pokdakan yang tersebar di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota. Potensi tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan pendapatan bagi masyarakat pembudidaya ikan.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup potensial tersebut adalah merupakan modal bagi pembangunan ekonomi daerah apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara bertahap, maka sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Pembangunan kelautan dan perikanan ke depan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi yang dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, menanggulangi penduduk miskin, meningkatkan konsumsi ikan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan penerimaan serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup.

Beberapa tantangan dan permasalahan dalam pengembangan pembudidayaan ikan di Provinsi Bali meliputi :

1. Efisiensi produksi dan produktivitas
2. Kuantitas dan kualitas sediaan benih ikan air tawar
3. Adaptasi perubahan iklim dalam sistem akuakultur
4. Pengendalian pencemaran perairan, baik perairan tawar, payau maupun laut
5. Infrastruktur pengairan tambak
6. SDM terampil dan kewirausahaan
7. Memasyarakatkan teknologi anjuran yang telah tersedia
8. Pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil/masyarakat
9. Ketersediaan sarana produksi perikanan budidaya sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam upaya mengantisipasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi para pembudidaya ikan guna terciptanya peningkatan produksi perikanan budidaya yang berdaya saing, efisien dan ramah lingkungan secara berkelanjutan perlu dilakukan langkah-langkah percepatan, diantaranya melalui optimalisasi unit pembenihan untuk menghasilkan calon induk, induk dan benih unggul dalam kuantitas yang memadai dengan menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), kegiatan pengembangan budidaya ikan dengan menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang berorientasi pada keamanan pangan, kesehatan dan kesejahteraan ikan, sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan, melakukan pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil/masyarakat secara intensif, sinergi, dan terintegrasi.

Tujuan dan arah pembangunan perikanan budidaya sesuai dengan misi Pemerintah Provinsi Bali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian dan meningkatkan kesejahteraan Petani. Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan menjadi persyaratan utama dalam kegiatan proses produksi perikanan budidaya. Berbagai jenis Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota antara lain : bahan

kimia untuk desinfektan, bahan-bahan pakan, benih ikan/udang, benih calon induk, obat-obatan, pakan, dan natura pakan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan upaya Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya yang berdaya saing, efisien dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.

3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan maksud:

- a. Mendukung tugas pokok dan fungsi UPTD Produksi Perikanan Budidaya sekaligus mendukung peran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- b. Mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di wilayah Provinsi Bali.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan ini adalah :

- a. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan taraf hidup pelaku pembudidaya;
- b. Terciptanya konsep usaha perikanan budidaya dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Ikut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat terutama bagi pembudidaya ikan.

B. Penerima Manfaat

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
2. Dinas Perikanan atau yang membidangi Kabupaten/Kota se-Bali
3. HSRT dan Pembudidaya Ikan Kabupaten/Kota se-Bali.

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan dilaksanakan melalui e-purchasing yaitu e-catalogue atau belanja pengadaan, tergantung dari jumlah anggaran pada kegiatan tersebut.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
1	Belanja Bahan Kimia				■								
2	Belanja Bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan			■									
3	Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya		■										
4	Belanja Natura dan Pakan-Pakan			■									
5	Belanja Natura dan Pakan –Natura dan Pakan Lainnya			■									
6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi												
7	Belanja iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN												
8	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN												
9	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN												
10	Belanja iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN												

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dikelola oleh PPTK Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat dengan waktu pelaksanaan 12 bulan.

E. Biaya

Kebutuhan Anggaran untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2025 adalah : Rp. 824.870.604,-

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pengadaan selanjutnya.

PPTK Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan di Perairan
Darat



I Made Gede Soken, S.Pi., M.Si
NIP. [REDACTED]

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TOR TAHUN ANGGARAN 2025

Nama SKPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (2.05)
Nama Bidang/Bagian	: UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Nama Sub Kegiatan	: Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
Nama Program	: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Capaian dalam RPJMD	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, Fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan resiko.
Nama Kegiatan	: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Keluaran output kegiatan	: Jumlah pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
Target Keluaran/output kegiatan	: 7 kegiatan
Target hasil/outcome kegiatan	: 7 sertifikasi SNI hasil perikanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD. PPMHP) Provinsi Bali merupakan Instansi Pelayanan Publik yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan. Maka dari itu dibentuk seksi penerapan mutu hasil perikanan untuk mendukung tugas diatas.

UPTD. PPMHP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Fungsi dari UPTD. PPMHP yang dilaksanakan oleh seksi penerapan mutu hasil perikanan adalah :

1. Melaksanakan bimbingan teknis pada unit pengolahan ikan dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan;
2. Melaksanakan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional indonesia pada hasil perikanan; dan
3. Melaksanakan uji terap dan diversifikasi teknik pengolahan produk hasil perikanan.

Struktur Organisasi pada UPTD. PPMHP adalah Ka. UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha. Adapun tupoksi dari seksi penerapan mutu hasil perikanan adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan uji coba diversifikasi pengembangan produk hasil perikanan;
- f. melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran system mutu ISO 17065 sebagai lembaga sertifikasi produk sesuai dengan persyaratan akreditasi;
- g. melaksanakan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional indonesia pada hasil perikanan;
- h. melaksanakan bimbingan teknis pada unit pengolahan ikan dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan;
- i. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- j. memberikan masukan penilaian kinerja;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

2. Gambaran Umum

Kegiatan dari seksi penerapan mutu hasil perikanan secara umum adalah melaksanakan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia pada hasil perikanan ke unit pengolahan ikan, melaksanakan uji terapan dan diversifikasi teknik pengolahan produk hasil perikanan, dan melaksanakan bimbingan teknis pada unit pengolahan ikan dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan

Ruang lingkup sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia yang dimiliki oleh LSPro UPTD PPMHP adalah Tuna dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Mackerel dalam Kemasan Kaleng, Bakso Ikan, Abon Ikan, Kerupuk Ikan Udang dan Moluska, serta Keripik Belut. Jumlah unit pengolahan ikan yang sudah disertifikasi oleh LSPro UPTD. PPMHP ada 7 unit pengolahan ikan. Setelah mendapatkan sertifikat SNI maka setiap tahun akan dilaksanakan surveilen oleh evaluator ke unit pengolahan ikan tersebut untuk memastikan proses pengolahan produk perikanan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sebagai lembaga sertifikasi produk hasil perikanan, UPTD PPMHP telah terakreditasi ISO 17065:2012 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomer akreditasi LSPr-055-IDN. Pada tahun 2025 UPTD PPMHP akan melaksanakan re akreditasi atau assesmen ulang oleh KAN untuk mempertahankan status akreditasi.

Seksi penerapan mutu hasil perikanan juga mempunyai tugas untuk melaksanakan uji terap dan diversifikasi teknik pengolahan produk hasil perikanan. Uji terap dan diversifikasi ini bertujuan untuk melakukan penganekaragaman produk perikanan sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, memperpanjang masa simpan produk, meningkatkan daya saing produk perikanan dan peluang untuk membuka usaha baru.

Seluruh kegiatan diatas memerlukan anggaran agar tugas dan fungsi seksi penerapan mutu hasil perikanan dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024.

B. Penerimaan Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan adalah Unit Pengolahan Ikan dan UMKM yang melakukan sertifikasi produk hasil perikanan. Penerima manfaat lainnya yaitu UMKM dan masyarakat umum yang menerima informasi tentang uji terap dan diversifikasi teknik pengolahan produk hasil perikanan.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dalam rangka menunjang kegiatan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing dilaksanakan dengan cara swakelola maupun dengan cara kontraktual menggunakan jasa pihak ketiga/rekanan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar ini dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran atau 12 bulan, tahapan waktu pelaksanaannya adalah terlihat dalam grafik dibawah ini:

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Makanan dan Minuman												
2	Belanja Jasa Audit/ Surveilen ISO 17065												
3	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi												
4	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah												

3. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan dilaksanakan dalam waktu 12 bulan. Hasil akhir atau output dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah tersedianya data unit pengolahan ikan dan UMKM yang telah disertifikasi

4. Biaya yang Diperlukan

Untuk mendukung kegiatan ini dibutuhkan dana dari Anggaran APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.53.241.000,- dengan rincian terlampir yaitu tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 30 Desember 2024

Kepala UPTD. PPMHP



Ni Putu Ayu Suryanti Esti Dewi, STP, M.Si

NIP. [REDACTED]

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Unit Pengolahan Ikan skala UMKM, dan Menengah Besar Provinsi Bali
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 53.241.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 90.314.425,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.241.000,00
Keluaran	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7 Kegiatan
Hasil	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2600 Rekomendasi


**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 53.241.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.241.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.241.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.800.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000,00
	[-] Nasi Kotak					Rp. 1.200.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	40	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Snack					Rp. 600.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Biasa	40	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO					Rp. 22.500.000,00
	[#] Belanja Jasa Audit ISO 17065 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.500.000,00
	[-] Belanja Penyaksian Kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian					Rp. 3.500.000,00
	Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO Spesifikasi : Penyaksian Kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian...	1	OH	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Biaya jasa Permohonan Assesment awal/ulang/Perluasan ruang lingkup					Rp. 5.000.000,00
	Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO Spesifikasi : Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi ISO 17065 : 20...	1	Permohonan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Pelaksanaan Assesment					Rp. 14.000.000,00
	Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO Spesifikasi : Onsite Komite Akreditasi Nasional Asesmen ISO 1706...	4	OH	3.500.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 1.500.000,00
	[#] Belanja Iuran Tahunan KAN ISO 17065 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] Iuran Tahunan ISO 17065					Rp. 1.500.000,00
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Iuran Tahunan Akreditasi KAN	1	Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 27.441.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.441.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.441.000,00
	[#] Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian Asesor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.241.000,00
	[-] Angkutan dari ke bandara (Bali)					Rp. 908.000,00
	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Spesifikasi : BALI	4	Kali	227.000,00	0 %	Rp. 908.000,00
	[-] Angkutan dari ke bandara (Jakarta)					Rp. 1.024.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4	Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.024.000,00
[-] Penginapan dalam negeri asesor						Rp. 8.425.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di - BALI Spesifikasi : PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	5	OH	1.685.000,00	0 %	Rp. 8.425.000,00
[-] Tiket PP Asesor Jakarta Denpasar						Rp. 6.524.000,00
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : EKONOMI	2	OH	3.262.000,00	0 %	Rp. 6.524.000,00
[-] uang harian asesor						Rp. 3.360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	7	OH	480.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
[#] Dalam rangka pembinaan SPPT SNI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 7.200.000,00
[-] Satuan biaya uang saku dan pengganti transportasi dalam daerah						Rp. 7.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	15	Orang / Kali	480.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
Jumlah :						Rp. 53.241.000,00
Provinsi Bali..... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan						
 Ir. I Putu Sumardiana MP. Ni Putu Ayu Suryanti Esti Dewi, NIP. [REDACTED] STP, M.Si						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.A.P	[REDACTED]	Anggota	
2	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	[REDACTED]	Anggota	
3	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	[REDACTED]	Anggota	
4	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	[REDACTED]	Anggota	
5	N. Gde Ari Jayadi, SSTP., M.Si	[REDACTED]	Anggota	

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TOR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama SKPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (2.05)
Nama Bidang/Bagian	: UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Nama Sub Bidang/Sub Bagian	: Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Nama Program	: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Capaian dalam RPJMD	: Peningkatan PAD Rp. 350.000.000,-.
Nama Kegiatan	: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Keluaran output kegiatan	: Jumlah Sampel Produk Perikanan Yang Diuji
Target Keluaran/output kegiatan	: Jumlah Data hasil uji lab.2600 sampel.
Target hasil/outcome kegiatan	: Jumlah kegiatan pengujian kepada 30 Unit Usaha

A. Latar Belakang

1. Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD. PPMHP) Provinsi Bali merupakan Instansi Pelayanan Publik yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi pengguna layanan atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemenuhan kepuasan pengguna layanan menjadi orientasi pelayanan yang berkualitas.

Layanan publik yang ada di UPTD. PPMHP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur 22 tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bali. Tugas Pokok dan Fungsi dari UPTD. PPMHP yang tertuang didalamnya yaitu : 1. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan. 2. Memiliki fungsi meliputi melaksanakan kegiatan pengujian bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan, dan produk akhir hasil perikanan; melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan yang beredar di Provinsi Bali; Melaksanakan bimbingan teknis pada unit pengolah ikan dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan; Melaksanakan

sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia pada hasil perikanan; dan melaksanakan uji terap dan diversifikasi teknik pengolahan produk hasil perikanan.

Struktur Organisasi pada UPTD. PPMHP adalah Ka. UPTD, Kasubag Tata Usaha, Seksi Pengujian, Seksi Penerapan Mutu, dan Kelompok jabatan fungsional. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada seksi pengujian mutu. Adapun tupoksi dari seksi pengujian mutu adalah :

- Menyusun rencana dan program kerja seksi
- Melaksanakan kegiatan pengujian terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan
- Melaksanakan System mutu dan pemutakhiran system mutu ISO 17025 sebagai laboratorium penguji sesuai standar akreditasi yang ditetapkan
- Melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan
- Melaksanakan pembinaan pengujian mutu kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
- Melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi terhadap mutu hasil perikanan
- Memberikan petunjuk kepada bawahan
- Menilai prestasi kerja bawahan
- Melaksanakan sistem pengendalian intern
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD.

2. Gambaran Umum

Kegiatan dari seksi pengujian secara umum adalah melaksanakan pengujian bahan baku, bahan pembantu, dan produk akhir hasil perikanan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut UPTD. PPMHP didukung oleh kompetensi yaitu telah menerapkan ISO 17025:2017 sebagai laboratorium penguji dan telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor Akreditasi : LP-097 IDN. UPTD. PPMHP memerlukan anggaran untuk pemeliharaan kompetensi sebagai laboratorium penguji. Hal ini dilakukan karena pelanggan dari UPTD ini adalah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang melaksanakan kegiatan ekspor. Untuk melengkapi dokumen ekspor, Unit Pengolah Ikan memerlukan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi.

Disamping itu UPTD. PPMHP dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yaitu gedung yang terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan sebesar 960 m². Pada lantai 1 digunakan untuk pelayanan kegiatan pengujian mutu hasil perikanan dengan yang dilengkapi dengan fasilitas ruang penerimaan contoh, laboratorium kimia, laboratorium mikrobiologi, laboratorium organoleptik, ruang ganti, dan toilet. Pada lantai 2 terdiri dari ruang seksi penerapan mutu, ruang tata usaha, ruang rapat, ruang Kepala UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, ruang pengolahan, dan dapur. Selain itu UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan juga didukung oleh daya listrik sebesar 53 KWH, Air PDAM, Telepon dan inventaris berupa alat-alat

4. Biaya yang Diperlukan

Alokasi biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengujian laboratoris terhadap produk perikanan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp. 441.520.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian terlampir yaitu tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali 30 Desember 2024

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [REDACTED]

Kepala UPTD. PPMHP



Ni Putu Ayu Suryanti Esti Dewi, STP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. [REDACTED]

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TOR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama SKPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (2.05)
Nama Bidang/Bagian	: UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Nama Sub Bidang/Sub Bagian	: Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Nama Program	: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Capaian dalam RPJMD	: Peningkatan PAD Rp. 350.000.000,-.
Nama Kegiatan	: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Keluaran output kegiatan	: Jumlah Sampel Produk Perikanan Yang Diuji
Target Keluaran/output kegiatan	: Jumlah Data hasil uji lab.2600 sampel.
Target hasil/outcome kegiatan	: Jumlah kegiatan pengujian kepada 30 Unit Usaha

A. Latar Belakang

1. Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD. PPMHP) Provinsi Bali merupakan Instansi Pelayanan Publik yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi pengguna layanan atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemenuhan kepuasan pengguna layanan menjadi orientasi pelayanan yang berkualitas.

Layanan publik yang ada di UPTD. PPMHP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur 22 tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bali. Tugas Pokok dan Fungsi dari UPTD. PPMHP yang tertuang didalamnya yaitu : 1. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan. 2. Memiliki fungsi meliputi melaksanakan kegiatan pengujian bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan, dan produk akhir hasil perikanan; melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan yang beredar di Provinsi Bali; Melaksanakan bimbingan teknis pada unit pengolah ikan dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan; Melaksanakan

sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia pada hasil perikanan; dan melaksanakan uji terap dan diversifikasi teknik pengolahan produk hasil perikanan.

Struktur Organisasi pada UPTD. PPMHP adalah Ka. UPTD, Kasubag Tata Usaha, Seksi Pengujian, Seksi Penerapan Mutu, dan Kelompok jabatan fungsional. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada seksi pengujian mutu. Adapun tupoksi dari seksi pengujian mutu adalah :

- Menyusun rencana dan program kerja seksi
- Melaksanakan kegiatan pengujian terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan
- Melaksanakan System mutu dan pemutakhiran system mutu ISO 17025 sebagai laboratorium penguji sesuai standar akreditasi yang ditetapkan
- Melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan
- Melaksanakan pembinaan pengujian mutu kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
- Melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi terhadap mutu hasil perikanan
- Memberikan petunjuk kepada bawahan
- Menilai prestasi kerja bawahan
- Melaksanakan sistem pengendalian intern
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD.

2. Gambaran Umum

Kegiatan dari seksi pengujian secara umum adalah melaksanakan pengujian bahan baku, bahan pembantu, dan produk akhir hasil perikanan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut UPTD. PPMHP didukung oleh kompetensi yaitu telah menerapkan ISO 17025:2017 sebagai laboratorium penguji dan telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor Akreditasi : LP-097 IDN. UPTD. PPMHP memerlukan anggaran untuk pemeliharaan kompetensi sebagai laboratorium penguji. Hal ini dilakukan karena pelanggan dari UPTD ini adalah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang melaksanakan kegiatan ekspor. Untuk melengkapi dokumen ekspor, Unit Pengolah Ikan memerlukan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi.

Disamping itu UPTD. PPMHP dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yaitu gedung yang terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan sebesar 960 m². Pada lantai 1 digunakan untuk pelayanan kegiatan pengujian mutu hasil perikanan dengan yang dilengkapi dengan fasilitas ruang penerimaan contoh, laboratorium kimia, laboratorium mikrobiologi, laboratorium organoleptik, ruang ganti, dan toilet. Pada lantai 2 terdiri dari ruang seksi penerapan mutu, ruang tata usaha, ruang rapat, ruang Kepala UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, ruang pengolahan, dan dapur. Selain itu UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan juga didukung oleh daya listrik sebesar 53 KWH, Air PDAM, Telepon dan inventaris berupa alat-alat

4. Biaya yang Diperlukan

Alokasi biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengujian laboratoris terhadap produk perikanan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp. 441.520.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian terlampir yaitu tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali 30 Desember 2024

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [REDACTED]

Kepala UPTD. PPMHP



Ni Putu Ayu Suryanti Esti Dewi, STP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama UPTD Dan Bagian	: UPTD Pelabuhan Perikanan
Nama Sub Bagian	: Sub Bagian Tata Usaha
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai SAKIP Pemerintahan Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan)
Target Outcome Program	: 2 Pelabuhan
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran Kegiatan (Output)	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
Target Output Kegiatan	: Tersedianya peralatan Gedung Kantor Selama 1(satu) Tahun.
Hasil Kegiatan	: terlaksananya kegiatan perkantoran dan lancarnya administrasi perkantoran
Target Hasil Kegiatan	: Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas administrasi perkantoran selama1(satu) Tahun.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Alat tulis kantor sangat diperlukan sebagai salah satu pendukung utama dalam mengerjakan pekerjaan kantor. Semua Peralatan dan Perlengkapan Kantor berperan penting untuk mengerjakan administrasi kedinasan. Adapun Perlengkapan kantor dimaksud seperti ATK, Kertas, Benda Post dan Bahan Komputer.

B. Penerima Manfaat

Seluruh Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Direalisasikan sesuai kebutuhan berdasarkan pemakaian.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2025	Melaksanakan perencanaan terhadap kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilanjutkan dengan pembuatan kontrak.
2	Pelaksanaan	Februari 2025	Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada bulan Februari
3	Evaluasi	April s.d. Desember 2025	Mengawasi penggunaan, pemakaian, dan distribusi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

12 bulan kalender.

E. Biaya Yang Diperlukan

Rp. 26.835.900,- (Dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 3.633.000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 2.777.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 8.157.800,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 2.747.500,-
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 4.162.200,-
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 3.589.500,-
	TOTAL:	Rp.26.835.900,-

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

Bali, 30 Nopember 2024

Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan

Dewa Nyoman Gede Arnawa, S.Pi
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama UPTD Dan Bagian	: UPTD Pelabuhan Perikanan
Nama Sub Bagian	: Sub Bagian Tata Usaha
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan)
Target Outcome Program	: 2 Pelabuhan
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Masukan	: Dana yang dibutuhkan
Keluaran Kegiatan (Output)	: Jumlah bulan terselenggaranya Upacara Keagamaan
Target Output Kegiatan	: Terselenggaranya Upacara Keagamaan Selama 1 (satu) Tahun
Hasil Kegiatan	: Meningkatnya ketaqwaan terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa
Target Hasil Kegiatan	: Meningkatnya ketaqwaan terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa Selama 1 (satu) Tahun

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Peningkatan Srada Bhakti terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu diupayakan aparaturnya Pemerintah baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas di Pemerintahan. Hal ini penting karena yang maknanya adalah keserasian serta ketulusan hubungan yang baik antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Pelaksanaan Yadnya yang dilakukan dalam kehidupan beragama khususnya agama hindu melalui beberapa upacara keagamaan pada UPTD. Pelabuhan Perikanan, selain dilakukan secara tulus ikhlas juga direncanakan, dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.

B. Penerima Manfaat

Seluruh Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

C. Strategi Pencapaian**1. Metoda Pelaksanaan**

Direalisasikan sesuai kebutuhan berdasarkan pemakaian.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2025	Mengecek dan selanjutnya diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk disetujui. Pengajuan jadwal pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa.
2	Pelaksanaan	Januari dan Juli 2025	Dilaksanakan setelah pengguna dan penyedia jasa mencapai kesepakatan dengan kontrak kerja dan selanjutnya diserahkan setelah diperiksa oleh panitia.
3	Evaluasi	Agustus s.d. Desember 2025	Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan untuk perencanaan selanjutnya.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Selama 12 bulan.

E. Biaya Yang Diperlukan

Rp.32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (#)Belanja Sesajen sehari-hari (#)Banten Piodalan	Rp. 7.500.000,- Rp. 25.000.000,-
	TOTAL	Rp. 32.500.000,-

Bali, 30 Nopember 2024

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali

Plt. Kepala UPTD Pelabuhan
Perikanan



H. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

Dewa Nyoman Gede Arnawa, S.Pi
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama UPTD Dan Bagian	: UPTD Pelabuhan Perikanan
Nama Sub Bagian	: Sub Bagian Tata Usaha
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai SAKIP Pemerintahan Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan)
Target Outcome Program	: 2 Pelabuhan
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Keluaran Kegiatan (Output)	: Jumlah bulan tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
Target Output Kegiatan	: Tersedianya makanan dan minuman rapat selama 1(satu) tahun
Hasil Kegiatan	: Terciptanya Kelancaran Jalannya Rapat
Target Hasil Kegiatan	: Terciptanya Kelancaran Jalannya Rapat selama 1(satu) tahun

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali.
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memerlukan manajemen administrasi perkantoran yang baik. Salah satunya adalah menghadiri undangan rapat/pertemuan yang sifatnya kedinasan dari instansi/OPD lain baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah yang harus dihadiri/diikuti dan perlunya koordinasi dan konsultasi antar instansi di dalam daerah dalam menyelesaikan kegiatan kedinasan.

B. Penerima Manfaat

Seluruh Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian**1. Metoda Pelaksanaan**

Berdasarkan surat tugas dan surat undangan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2025	Menyusun rencana kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat
2	Pelaksanaan	Pebruari 2025	Pelaksanaan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat
3	Evaluasi	Januari s.d. Desember 2025	Melakukan evaluasi terhadap penggunaan makanan dan minuman rapat-rapat

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.

E. Biaya Yang Diperlukan

Rp. 26.750.000,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 6.750.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 20.000.000,-
	TOTAL	Rp. 26.750.000,-

Bali, 30 Nopember 2024

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali

Plt. Kepala UPTD Pelabuhan
Perikanan



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

Dewa Nyoman Gede Arnawa, S.Pi
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama UPTD Dan Bagian	: UPTD Pelabuhan Perikanan
Nama Sub Bagian	: Sub Bagian Tata Usaha
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)
Target Outcome Program	: 2 Pelabuhan
Nama Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Keluaran Kegiatan (Output)	: Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan
Target Output Kegiatan	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 1(satu) Tahun
Hasil Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Perikanan yang tersedia
Target Hasil Kegiatan	: Tertanganinya penyelesaian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 1(satu) tahun.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan evaluasi bahwa tugas pokok dan fungsi serta kegiatan yang harus dilaksanakan UPTD Pelabuhan Perikanan yang semakin meningkat perlu ditunjang dengan ketersediaan peralatan kerja yang memadai sehingga kinerja aparatur dapat ditingkatkan dan dapat diselesaikan dengan baik.

B. Penerima Manfaat

Seluruh Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Menyediakan barang cetakan sesuai kebutuhan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2025	Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan barang modal selama 1 tahun.
2	Pelaksanaan	Juni 2025	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang modal berupa Laptop.
3	Evaluasi	Juli s.d. Desember 2025	Melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan barang modal.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Rutin setiap bulan

E. Biaya Yang Diperlukan

Rp. 20.445.200,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Modal Laptop	Rp. 20.445.200,-
	Total	Rp. 20.445.200,-

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

Bali, 30 Nopember 2024

Plt. Kepala UPTD Pelabuhan
Perikanan

Dewa Nyoman Gede Arnawa, S.Pi
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama UPTD Dan Bagian	: UPTD Pelabuhan Perikanan
Nama Sub Bagian	: Sub Bagian Tata Usaha
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan)
Target Outcome Program	: 2 Pelabuhan
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Keluaran Kegiatan (Output)	: Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
Target Output Kegiatan	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1(satu) Tahun.
Hasil Kegiatan	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik
Target Hasil Kegiatan	: Tertanganinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1(satu) tahun.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan kedinasan di kantor, listrik diperlukan untuk mengoperasikan alat-alat elektronik, digunakan untuk komunikasi lewat internet dan air dipakai untuk menyiram taman, keperluan rumah tangga dll. Berlangganan lewat PDAM, sumber daya listrik diperoleh dengan berlangganan lewat PLN.

B. Penerima Manfaat

Seluruh Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian**1. Metoda Pelaksanaan**

Pengadaan langsung kerjasama dengan PDAM, PLN.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2025	Mengecek dan memprediksi berapa kebutuhan jasa air, dan listrik dari tahun-tahun sebelumnya.
2	Pelaksanaan pekerjaan	Januari s.d. Desember 2025	Membayar tagihan air, listrik.
3	Evaluasi	Januari s.d. Desember 2025	Mengawasi penggunaan dan pemakaian sumber daya air, dan listrik untuk menjaga efisiensi dan efektifitas dan tidak melebihi dari biaya yang sudah dianggarkan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

12 bulan kalender.

E. Biaya Yang Diperlukan

Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Tagihan Air	Rp. 2.000.000,-
2	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 10.000.000,-
	TOTAL:	Rp. 12.000.000,-

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. Putu Sumardiana, MP NIP. [REDACTED]

Bali, 30 Nopember 2024

Plt. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan

Dewa Nyoman Gede Arnawa, S.Pi
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama UPTD Dan Bagian	: UPTD Pelabuhan Perikanan
Nama Sub Bagian	: Sub Bagian Tata Usaha
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai SAKIP Pemerintahan Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan)
Target Outcome Program	: 2 Pelabuhan
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Keluaran Kegiatan (Output)	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Target Output Kegiatan	: Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung dengan baik
Hasil Kegiatan	: Persentase jumlah kendaraan dinas dan Gedung yang terpelihara
Target Hasil Kegiatan	: Tertanganinya Operasional Kendaraan Dinas Selama 1 (satu) Tahun

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas diperlukan kendaraan untuk memperlancar jalannya tugas dinas. Setiap kendaraan dinas membutuhkan perawatan yang rutin, agar tetap dapat berfungsi sebagai mana layaknya. Pemeliharaan meliputi service, penggantian suku cadang, dan belanja bahan bakar minyak/gas dan belanja oli/pelumas kendaraan. Perawatan dilakukan secara berkala dan menyeluruh mencakup setiap komponen kendaraan.

B. Penerima Manfaat

Seluruh Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Pengadaan Langsung

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2025	Melaksanakan perencanaan terhadap perawatan kendaraan, jadwal perizinan dan bahan bakar yang dibutuhkan
2	Pelaksanaan	Januari 2025	Melakukan perawatan terhadap kendaraan dinas yang mengalami kerusakan untuk diperbaiki. Melakukan belanja terhadap surat-surat kendaraan dinas dan pembelian bahan bakar.
3	Evaluasi	Januari s.d. Desember 2025	Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeliharaan dan penggunaan bahan bakar untuk perencanaan selanjutnya.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional dilaksanakan selama 12(dua belas) bulan kalender dan terus menerus setiap tahun.

E. Biaya Yang Diperlukan

Rp. 127.800.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 88.800.000,-
2	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp. 3.000.000,-
3	Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Rp. 36.000.000,-
	TOTAL:	Rp.127.800.000,-

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ii Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

Bali, 30 Nopember 2024.

Plt. Kepala UPTD Pelabuhan
Perikanan

Dewa Nyoman Gede Arnawa, S.Pi
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama SKPD	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama UPTD Dan Bagian	: UPTD Pelabuhan Perikanan
Nama Sub Bagian	: Sub Bagian Tata Usaha
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan)
Target Outcome Program	: 2 Pelabuhan
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Keluaran Kegiatan (Output)	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Target Output Kegiatan	: Terlaksana Pemeliharaan Gedung Kantor Selama 1 (satu) Tahun
Hasil Kegiatan	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik
Target Hasil Kegiatan	: Tertanganinya Kebersihan Gedung Kantor Selama 1 (satu) Tahun

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Terciptanya ruangan dan lingkungan kantor yang baik dan nyaman menjadi dambaan setiap SDM Aparatur yang bekerja, sehingga akan tercipta suasana kerja yang kondusif dengan harapan pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik sesuai harapan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyediaan biaya pemeliharaan gedung kantor secara rutin setiap tahun serta petugas penjaga malam demi menjaga keamanan lingkungan kantor

B. Penerima Manfaat

Seluruh Pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Perencanaan	Januari 2025	Melaksanakan perencanaan terhadap perbaikan /renovasi bangunan gedung kantor yang dibutuhkan.
2	Pelaksanaan	Maret 2025	Melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap Gedung kantor yang mengalami kerusakan untuk diperbaiki. Melakukan belanja terhadap pembelian bahan bangunan gedung yang dibutuhkan..
3	Evaluasi	Maret s.d. Desember 2025	Melaksanakan evaluasi terhadap hasil perbaikan/renovasi gedung bangunan untuk perencanaan selanjutnya.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

12 bulan kalender.

E. Biaya Yang Diperlukan

Rp. 39.401.330,- (Tiga puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)

No	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 30.965.610,-
2	Belanja Iuran Jaminan /Asuransi	Rp. 2.589.800,-
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 5.845.920,-
	TOTAL	Rp. 39.401.330,-

Bali, 30 Desember 2024

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali

Kepala UPTD. Pelabuhan Perikanan



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

I Gede Yudana, S.Pi
NIP. [REDACTED]

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Nama UPTD	:	Pelabuhan Perikanan
Nama Program	:	Pengelolaan Perikanan Tangkap
Capaian Program	:	Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Target Output Program	:	2 Pelabuhan
Nama Kegiatan	:	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Keluaran/Output Kegiatan	:	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Target Keluaran / Output Kegiatan	:	Nelayan
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Jumlah nelayan yang memanfaatkan jasa pelabuhan
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	30 Nelayan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

- a. Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU. No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif jenis atas PNBPN yang berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Sistem Jaminan nomor : PER.19/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/20016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/20016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
- j. Peraturan Menteri Perhubungan PM. 82 Tahun 2014 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik.
- n. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
- o. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- p. Keputusan Gubernur Bali Nomor 238/03-L/HK/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 1639/03-L/HK/2018 tentang Pembentukan dan susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Bali
- q. Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

2. Gambaran Umum

Pelabuhan Perikanan sebagai sarana penunjang kegiatan usaha penangkapan ikan mempunyai nilai yang strategis dalam kegiatan usaha produksi hasil perikanan. Berdasarkan pasal 41A Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU. No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi-fungsi tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, terkait dengan fungsi pemerintahan diantaranya pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; pelayanan pembinaan dan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan; pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan; pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumberdaya ikan; dan pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja; Salah satu masalah pokok yang penting diperhatikan dalam penyediaan pelabuhan

perikanan adalah pengelolaannya. Kegiatan pengelolaan adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi dan pelayanan kepada masyarakat pengguna pelabuhan perikanan. Jika pengelolaan pelabuhan perikanan tidak terlaksana dengan baik, maka hal ini dapat mengganggu perwujudan fungsi dan peranan pelabuhan perikanan dalam mendukung atau menunjang pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

PPI merupakan home base bagi keperluan kapal-kapal perikanan yang akan bongkar muat (datang dan pergi). Suatu pelabuhan merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk berlindung dan berlabuhnya kapal baik akibat faktor alam maupun manusia. Pelabuhan juga merupakan fungsi pelayanan terhadap segala kebutuhan kapal dan anak buah kapal yang harus dilengkapi dengan fasilitas standar seperti dermaga, kolam pelabuhan, fasilitas tambat labuh, break water, mercusuar maupun fasilitas penunjang lainnya. Disamping itu pelabuhan merupakan tempat pelayanan informasi dan transaksi bisnis bagi semua stakeholder yang terlibat didalamnya. Salah satu fasilitas pokok yang merupakan syarat utama bagi kenyamanan berlabuhnya kapal adalah kolam labuh untuk menghindari bila terjadi gelombang besar dan angin kencang.

UPTD Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mewilayahi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit yang berada di Desa Sangsit Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan panjang pantai 2,22 Km, merupakan dataran rendah dengan ketinggian hanya 0,5–1 meter dari permukaan laut, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kedonganan di Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) mampu menampung kapal-kapal yang berukuran berkisar kurang lebih 7 s/d 30 GT.

Guna mendukung pengembangan pada UPTD Pelabuhan Perikanan yang baru terbentuk tahun 2019, pada tahun 2024 UPTD Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Retribusi Jasa Layanan Tambat Labuh di Pelabuhan Perikanan sebagai proses masyarakat nelayan maupun pelaku yang memanfaatkan fasilitas jasa pelabuhan mengenal, memahami, mentaati serta mengikuti norma-norma yang akan ditetapkan pada UPTD Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Kegiatan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jenis dan tarif retribusi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif jenis atas PNBPN yang berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Kapal-kapal ikan dan nelayan;
- Bidang teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- Pelaku usaha penangkapan ikan (Nelayan, KUB Perikanan Tangkap, Wiraswasta dan Wirausaha Perikanan dan Non Perikanan)

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pada UPTD Pelabuhan Perikanan dilaksanakan dengan Monitoring dan evaluasi serta Sosialisasi

2. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi pada sub kegiatan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan serta sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut :

- Belanja Bahan Pakai Habis (5.1.02.01.01) Jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 3.280.000,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dekorasi, Belanja Bahan Komputer, Belanja Makan Minum untuk pengadaan kegiatan sosialisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan.
- Belanja Jasa Kantor (5.1.02.02.01) Jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari kegiatan belanja jasa moderator dan jasa narasumber pengadaan kegiatan sosialisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan.
- Belanja perjalanan dinas dalam negeri (5.1.02.04.01) Jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 40.220.000,- (Empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 20.360.000, (Dua puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi dan Monitoring pengelolaan pelabuhan perikanan jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 15.360.000, (Lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota bagi peserta kegiatan dalam rangka Sosialisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 4.500.000, (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

	daerah dalam rangka Konsultasi dan koordinasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan												
	- Perjalanan Dalam Daerah rangka identifikasi dan Monitoring pengelolaan pelabuhan perikanan												
	- Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota bagi peserta kegiatan dalam rangka Sosialisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan												

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Penetapan lokasi Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi pada sub kegiatan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan di UPTD Pelabuhan Perikanan selama tahun anggaran 2025 mulai dari persiapan, administrasi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi ke lapangan serta penyusunan rencana kerja program/kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan selama Tahun Anggaran 2025.

5. Biaya yang Diperlukan

Biaya lebih rinci dilampirkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di Pelabuhan dialokasikan pada RKA dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Denpasar, 20 Mei 2024

Menyetujui:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. I Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]

PPTK. Penetapan Lokasi Pembangunan
serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Provinsi



Ir. I Wayan Kasna
NIP. [REDACTED]

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

sub kegiatan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan dan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Uraian	Volume/Satuan	Harga satuan	Nilai/Rp.
1	2	3	4
BELANJA DAERAH			50.000.000
BELANJA OPERASI			50.000.000
BELANJA BARANG DAN JASA			50.000.000
BELANJA BARANG			3.280.000
Belanja Barang Pakai Habis			3.280.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			85.700
Belanja Alat Tulis Kantor			85.700
Dalam rangka Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)			85.700
- Kertas HVS F4 70 gram	1 Rim	85.700	85.700
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			144.300
Belanja Dekorasi			144.300
Dalam rangka Sosialisasi Kedatangan dan Keberangkatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan			144.300
Barang Cetak			
Spanduk	3 Meter	48.100	144.300
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.700.000
Dalam rangka Sosialisasi Kedatangan dan Keberangkatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan			1.700.000
Tint/toner Hp Laserjet	1 buah	1.700.000	1.700.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.350.000
Makan Minum			1.350.000
Dalam rangka Sosialisasi Kedatangan dan Keberangkatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan			1.350.000
Makan	30 Org/KI	30.000	900.000
Snack-Biasa	30 Org/KI	15.000	450.000
Belanja Jasa			6.500.000
Belanja Jasa Kantor			6.500.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			6.500.000
Belanja Jasa Moderator dan Jasa Narasumber			6.500.000
Dalam rangka Sosialisasi Kedatangan dan Keberangkatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan			6.500.000
- Moderator	1 OJ	700.000	700.000
- Narasumber/Pembahas es II/ yang disetarakan (2 Org x 2 jam)	2 Org/jam	4.000.000	4.000.000
- Narasumber/Pembahas es III ke bawah/ yang disetarakan (1 Org x 2 jam)	2 Org/jam	900.000	1.800.000
Belanja Perjalanan Dinas			40.220.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			40.220.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20.360.000
Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan perikanan			20.360.000
- Penginapan Dalam Negeri di DKI Jakarta Pejabat esl III/Gol IV	1 Org/hr	1.984.000	1.984.000
- Penginapan Dalam Negeri di DKI Jakarta Pejabat esl IV/Gol III	2 Org/hr	2.920.000	2.920.000
- Taxi dari/ke Bandara-Perjalanan dinas dalam daerah (DKI Jakarta) (3 org x 2 KI)	3 Org/hr	1.536.000	1.536.000
- Taxi dari/ke Bandara-Perjalanan dinas dalam daerah (Bali) (3 org x 2 KI)	3 Org/hr	954.000	954.000
- Tiket PP	3 Org/PP	9.786.000	9.786.000
- Uang harian perjalanan dinas luar kota/luar daerah (DKI Jakarta (3 org x 2 hr)	3 Org/hr	3.180.000	3.180.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			15.360.000
Belanja perjalanan dinas dalam kota			15.360.000
Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi dan Monitoring pengelolaan pelabuhan perikanan			15.360.000
Uang harian perjalanan dinas dalam kota/dalam daerah	32 Org/hr	480.000	15.360.000
Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota			4.500.000
#Belanja transportasi, akomodasi dan uang saku			4.500.000
Dalam rangka Sosialisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan			4.500.000
Belanja paket meeting dalam kota			
Half meeting dinas kelautan dan perikanan	30 Org/hr	150.000	4.500.000

PPTK. Penetapan Lokasi
Pembangunan serta Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan



Ir. I Wayan Kasna

NIP. [REDACTED]